

TESIS

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN
RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN DATA
NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEPERCAYAAN
KEPADA BANK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR : 64/PUU-X/2012)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : PUTRA KUBANDO
NOMOR MAHASISWA : 191022147
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

TESIS

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN DATA NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEPERCAYAAN KEPADA BANK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012))

NAMA : PUTRA KUBANDO
NOMOR MAHASISWA : 191022147
BIDANG KAJIAN : HUKUM BISNIS

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 Maret 2022
Dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Rosyidi Hamzan S.H., M.Hum

Dr. Admiral S.H., M.Hum

Dr. Zulherman Idris, S.H., M.Hum.

Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.Hum.

TESIS

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Tentang Data Nasabah dan Simpanannya Untuk Kepentingan Harta Gono Gini Dalam Perkara Perdata Perceraian).

NAMA : PUTRA KUBANDO
NOMOR MAHASISWA : 191022147
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS
Telah Diperiksa Dan Setujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal 15 Februari 2022



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M. Hum

Pembimbing II

Tanggal 25 Desember 2021


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., MH

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H


BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : Putra Kubando
 NPM : 191022147
 Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusri Munaf S.H., M. Hum
 Pembimbing II : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
 Judul Tesis : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Tentang Data Nasabah dan Simpanannya Untuk Kepentingan Harta Gono Gini Dalam Perkara Perdata Perceraian).

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	20/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Pendahuluan terlalu panjang dan tidak menyentuh akar masalah. - Rumusan masalah diperbaiki. - Pembahasan lebih difokuskan. 		


2.	27/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Pokok masalah yang ke 2 diganti. - Perbaiki BAB III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. 		
3.	11/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pada BAB III lebih diperjelas lagi dengan menggunakan buku-buku, data, dan aturan-aturan tentang permasalahan yang diteliti - Tambahkan analisa penulis terhadap pembahasan penelitian. 		
4.	18/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kesimpulan dan saran. - Perhatikan penulisan huruf. 		
6.	25/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Acc dan dapat dilanjutkan dengan pembimbing I 		
7.	08/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki latar belakang terkait ketentuan pasal terkait pada BAB I. 		
8.	29/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa sudah tergambar jelas pada tiap bagian-bagian, tetapi analisa penulis lebih diperjelas lagi. 		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

9.	15/02/2022	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki daftar pustaka - Perbaiki kesimpulan dan saran		
10.	15/02/2022	Acc dan dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif.		

Pekanbaru, Februari 2022

Mengetahui



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
Direktur Pascasarjana UIR



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 050/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : PUTRA KUBANDO

NPM : 191022147

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 11 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 11 Maret 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Turnitin Originality Report

Processed on: 11-Mar-2022 09:18 WIB
ID: 1781556560
Word Count: 21469
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
30%	Internet Sources: 30% Publications: 7% Student Papers: 17%

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN DATA NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEPERCAYAAN KEPADA KEPADA BANK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 64/PUU- By Putra Kubando

8% match (Internet from 26-May-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27382/167005189.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (student papers from 19-Dec-2018)
Submitted to Sriwijaya University on 2018-12-19

2% match (Internet from 04-Nov-2020)
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20216801-T28857-Analysis+yuridis.pdf>

2% match ()
PUTRI, WINDA NURLAILI. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM PERKARA HARTA BERSAMA(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)", 2018

1% match (Internet from 14-Jan-2021)
<http://repository.uib.ac.id/321/5/S-1151028-bab%202.pdf>

1% match (Internet from 09-Mar-2021)
<http://repository.uib.ac.id/473/6/S-1051009-chapter2.pdf>

1% match (student papers from 12-Mar-2018)
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-03-12

1% match (Internet from 26-Jun-2019)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/18330/17858>

1% match (Internet from 21-Jun-2021)
<https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-29.pdf>

1% match (Internet from 01-Feb-2022)
<https://adoc.pub/hk50698e13f379d5f8552b06a4d22ae99737435.html>

1% match (Internet from 04-Jun-2014)
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/123456789/26345/3/Chapter%2011.pdf>

1% match (Internet from 10-Dec-2019)
<http://ejabillah.blogspot.com/2015/>

1% match (Internet from 14-Jul-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/164935-ID-none.pdf>

1% match (Internet from 02-Apr-2020)
<https://www.scribd.com/document/363620352/Muti-Ah-Indah-Novita>

1% match (Internet from 23-Nov-2020)
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/198/177>

1% match (Internet from 02-Mar-2021)
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/4256d2393e31ccaa96be112fc8a714f0.pdf

1% match (Internet from 01-Feb-2022)
<https://123dok.com/document/g0gg4wxz-makalah-perbankan-pembukaan-rahasia-tindak-pencucian-pelaporan-amnesti.html>

1% match (Internet from 14-Jul-2018)
<https://es.scribd.com/doc/19429033/skripsi-perbankan>

1% match (Internet from 01-Feb-2022)
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8717/MJE1NDU-/Analisis-hukum-terhadap-money-laundering-dalam-kaitannya-dengan-penerapan-rahasia-bank-pada-perbankan-Indonesia-abstrak.pdf>

1% match (Internet from 30-Mar-2020)
<https://pt.scribd.com/document/324216104/makalah-rahasia-bank>

1% match (Internet from 11-Nov-2020)
<http://www.ememba.com/2019/07/hukum-perbankan-dan-tindak-pidana.html>

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 353/KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2003 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **PUTRA KUBANDO**

NPM : **191022147**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**

Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH DI BANK SWASTA MAUPUN BANK BUMN".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang ber sangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 15 Juni 2021

Direktur, 

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

sampaikan kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

TESIS

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN DATA NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEPERCAYAAN KEPADA BANK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 TENTANG DATA NASABAH BANK DAN SIMPANANNYA UNTUK KEPENTINGAN HARTA GONO GINI DALAM PERKARA PERDATA PERCERAIAN)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : PUTRA KUBANDO
NOMOR MAHASISWA : 191022147
BIDANG KAJIAN : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

ABSTRAK

Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 mengenai perkara perdata sidang perceraian dan pembagian harta gono gini terdapat pengecualian ketentuan terkait rahasia bank, yang mana pada awalnya hal tersebut menjadi suatu kerahasiaan dengan adanya keputusan tersebut, maka hal yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) tidak berlaku, dalam perkara perceraian, seandainya pemerintah mampu mengcover lembaga perbankan untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan bank melalui regulasi yang dikeluarkan, maka negara dapat menggunakan rahasia bank sebagai *competitive advantage* nya, rahasia bank sebagai *a tool of economic engineering* berpedoman pada pendekatan keekonomian hukum yang mengedepankan tujuan manfaat hukum, begitu pentingnya arti dari kerahasiaan bank ini apabila dijadikan sebagai *a tool of economic engineering* alias sebagai alat penggerak ekonomi suatu negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dalam bentuk studi dokumen, dengan sifat penelitian adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang diteliti yaitu terhadap Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Tentang Data Nasabah Bank dan Simpanannya Untuk Kepentingan Harta Gono Gini Dalam Perkara Perdata Perceraian).

Hasil penelitian dan pembahasan adalah analisis perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah yang mana dalam hal ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai perkara perdata sidang perceraian dan pembagian harta gono gini yang mana terdapat pengecualian hukum terhadap pasal 40 ayat (1) dan (2) yang mana tidak berlaku terhadap kasus serupa, yang mana apabila kasus serupa sering terjadi maka tidak dapat dipungkiri dapat melemahkan fungsi lembaga perbankan dan membuat kepercayaan nasabah terhadap pihak perbankan menjadi berkurang, maka seharusnya pemerintah dapat mengcover hal tersebut dan memanfaatkan hal tersebut dan menggunakan ketentuan kerahasiaan bank sebagai *competitive advantage*, yang mana dengan memanfaatkan hal tersebut pemerintah dapat menggunakan kerahasiaan bank sebagai alat sebuah penggerak ekonomi untuk negara kita, mengingat begitu pentingnya arti dari kerahasiaan bank ini, kerahasiaan bank ini juga dapat menentukan kemana arah harta kekayaan suatu warga negara mengalir, dan hal tersebut pula menentukan arah perekonomian suatu negara.

ABSTRAK

Based on the decision of the Constitutional Court Number 64/PUU-X/2012 regarding civil cases of divorce proceedings and the distribution of assets, there is an exception to the provisions related to bank secrecy, which initially became a matter of secrecy with the existence of this decision, then the matters regulated in article 40 Paragraphs (1) and (2) do not apply, in divorce cases, if the government is able to cover banking institutions to maintain bank trust and secrecy through regulations issued, the state can use bank secrecy as its competitive advantage, bank secrecy as a tool of economics. engineering is guided by a legal economics approach that prioritizes the purpose of legal benefits, so the importance of bank secrecy is when it is used as a tool of economic engineering aka as a means of driving the economy of a country.

This type of research is normative legal research in the form of document studies, with the nature of the research being descriptive, namely providing a clear and detailed description of the main problem under study, namely the analysis of legal protection against bank secrecy security in protecting the interests of customer data based on the principle of trust in the bank (Case Study of the Decision of the Constitutional Court Number 64/PUU-X/2012 concerning Bank Customer Data and Their Deposits for the Interest of Gono Gini's Assets in Divorce Civil Cases).

The results of the research and discussion are the analysis of legal protection for the security of bank secrecy in protecting the interests of customers which in this case relates to the decision of the Constitutional Court Number 30/PUU-XVI/2018 regarding civil cases of divorce proceedings and the distribution of assets gono Gini in which there are legal exceptions to Article 40 paragraphs (1) and (2) which do not apply to similar cases, where if similar cases occur frequently, it cannot be denied that it can weaken the function of banking institutions and reduce customer confidence in the banking sector, then the government should be able to cover this matter. and take advantage of this and use the provisions of bank secrecy as a competitive advantage, by which the government can use bank secrecy as a tool of an economic driver for our country, given the importance of bank secrecy, bank secrecy is also important. It can determine where the wealth of a citizen flows, and it also determines the direction of the economy of a country.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunianya serta kasih sayang yang tidak terhingga kepada kita hambanya khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan sesuai dengan yang di rencanakan. Shalawat serta salam penulis sampaikan buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanannya yang telah berhasil membawa umat manusia keluar dari masa jahiliah menuju kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Tesis dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Tentang Data Nasabah Bank dan Simpanannya Untuk Kepentingan Harta Gono Gini Dalam Perkara Perdata Perceraian)”. Tesis ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Dalam penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau; Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau; Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu Pengetahuan Pada Universitas Islam Riau Pekanbaru Program Magister (S2) Ilmu Hukum.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Bapak Dr.Rasyidi Hamzah, SH., M.Hum., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Kakak-adik Penulis yaitu Mery Pebriyanti, Ramadhani, dan Novi Andriani yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dan yang memberikan doa, motivasi dan materil yang tidak pernah terputus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini serta adik Ardan Syahputra yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
5. Bapak dan ibu dosen pada jurusan ilmu hukum pascasarjana universitas islam riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam konteks ilmu-ilmu hukum dan ilmu hukum Bisnis khususnya untuk diaplikasikan dimasa yang akan datang.
6. Bapak dan ibu tata usaha serta tenaga administratif lainnya yang ada di pascasarjana universitas islam riau yang telah membantu memberikan kemudahan dan mematuhi ketentuan akademis selama kegiatan pendidikan berlangsung.
7. Segenap rekan-rekan mahasiswa ilmu hukum pascasarjana universitas islam riau serta rekan-rekan Mahasiswa Hukum Tata Negara yang turut memberikan motivasi yang membangun selama penyusunan tesis ini.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Putra Kubando

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan yang usianya telah ribuan tahun sejak peradaban Babilonia menunjukkan bahwa perbankan memiliki peranan teramat penting dalam peradaban manusia, berawal dari tempat penitipan barang berharga yang terpercaya, kemudian berkembang menjadi lembaga intermediasi, bahkan kini menjadi sangat berperan dalam berkembangnya *payment mechanism*, bank merupakan suatu lembaga atau institusi yang paling penting dalam perekonomian modern saat ini.¹

Masyarakat yang hidup di negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang mendengar kata bank sudah bukan merupakan kata yang asing, bank sudah merupakan partner di dalam memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka, bank dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat menyimpan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, dan melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Selain daripada itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara, oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan, semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara

¹ Resi Pranacitra, *Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank as a Tool of Economic Engineering*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm 1.

tersebut, artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.²

Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, pengertian bank di negara ini hanya sebagian kecil saja, sebagian masyarakat hanya memahami bank sebagai tempat semata untuk meminjam dan menyimpan uang, bahkan terkadang sebagian masyarakat tidak memahami bank secara keseluruhan, sehingga pandangan tentang perbankan sering disalah artikan, selebihnya masyarakat yang belum paham sama sekali tentang dunia perbankan, semua ini tentu bisa dimaklumi karena pengenalan dunia perbankan secara menyeluruh kepada masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak heran runtuhnya dunia perbankan pun tidak terlepas dari minimnya pemahaman para pengelola perbankan di lapangan dalam memahami dunia perbankan secara utuh.

Dalam dunia modern sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat besar, hampir semua sektor yang terkait dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank, oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, ingin melakukan kegiatan keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau korporasi.

Pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan urat nadi untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, anggapan tersebut tentu tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah penting, misalnya dalam hal menciptakan uang, mengedarkan uang,

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 2.

menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.³

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang,⁵

Kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama suatu bank dapat berjalan dengan baik, mengingat dalam bisnis perbankan, bank menyerap semua risiko yang harus ditanggung oleh penyimpan, paling pertama adalah risiko keamanan yang tadinya menjadi beban penyimpan kini berpindah pada bank, bank harus memastikan bahwa kekayaan masyarakat tersimpan aman di bank.

Dari penjabaran di atas ditemukan adanya prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dan prinsip rahasia bank, di dalam perkembangannya dan tuntutan kehati-hatian dalam menerima nasabah guna menghindari adanya pencucian uang, maka dilakukan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer*), keempat prinsip yang dimaksud merupakan pilar dalam hukum perbankan, guna menjaga keberlangsungan perbankan, diperlukan tindakan operasional sehari-hari

³ *Ibid*, hlm 3.

⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 135.

dengan berpedoman pada keempat prinsip tersebut, terkait prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*), yang telah diatur secara eksplisit dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), telah disebutkan perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Bank dalam menjalankan fungsi intermediasi bank menggunakan kekayaan masyarakat yang telah disimpan untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit, penyaluran itu memanfaatkan *maturity transformation* dengan memperhatikan kemungkinan perilaku nasabah untuk menarik dananya dalam kondisi normal, sehingga muncul standar CAR 8% (delapan persen), bank harus menjaga kepercayaan masyarakat agar menghindari kondisi tak normal (misal krisis), yang mampu menyebabkan perhitungan *maturity transformation* menjadi bergeser dan berakibat bank mengalami gagal bayar (*default*).

Mengingat ancaman risiko tersebut, maka dalam operasionalnya perbankan harus selalu mengacu kepada keempat prinsip tersebut, menurut hemat penulis prinsip kepercayaan adalah tujuan akhir dari operasional perbankan, para banker yang menjalankan perbankan dengan prinsip *prudential banking*, prinsip rahasia bank, dan prinsip *know your customer* adalah untuk memenangkan kepercayaan masyarakat.

Di dalam menjalankan bisnis perbankan dilandasi oleh empat prinsip penting yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*), keempat prinsip tersebut berujung pada

prinsip pengayoman dan prinsip kemitraan antara bank pelaksana, bank Indonesia dan nasabah.⁶

Salah satu unsur bahkan unsur paling mendasar rangka menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah dapat atau tidaknya bank dipercaya nasabah yang menyetorkan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lain dari bank tersebut, untuk tidak mengungkapkan kondisi keuangan dan transaksi pelanggan, serta hal-hal lain dari nasabah yang bersangkutan dengan pihak lain, kewajiban menjaga kerahasiaan bank ini hendaknya diletakkan tidak hanya sebagai kewajiban kontraktual, namun juga kewajiban publik agar tidak mudah disimpangi.⁷

Semua upaya baik yang dilakukan oleh bank dalam bertindak baik secara hati-hati (*prudential principle*), mengenal nasabahnya (*know your costumer*), dan merahasiakan informasi nasabah penyimpannya (rahasia bank) adalah untuk memenangkan kepercayaan masyarakat, apabila kepercayaan masyarakat diperoleh maka semakin banyak orang menabung dan meminjam dana di/atau dari bank, hal ini sangat menjelaskan bahwa prinsip kepercayaan adalah prinsip utama dan bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, tanpa kepercayaan nasabah maka tidak terjadi bisnis perbankan.

Konsep rahasia bank ini muncul pertama kali yaitu ketika kasus *Court Of Appeal* Inggris secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England*, tahun 1924 yang mana putusan pengadilan yang kemudian menjadi *leading case law* yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian dijadikan acuan oleh pengadilan-pengadilan

⁶ Gazali, Djoni S. Dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 26-27.

⁷ *Ibid*, hlm 5.

negara lain yang menganut sistem *common law*, bahkan 60 (enam puluh) tahun sebelum putusan *Tourier* tersebut, yaitu dalam perkara *Foster v. the Bank of London*, yaitu tahun 1962, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada pihak lain, akan tetapi pada waktu itu, pendirian tersebut belum memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya.⁸

Kasus *Tourier v. National Provincial and Union Bank of England*, tahun 1924 diawali oleh gugatan penggugat (Tournier) yaitu nasabah dari tergugat *National Provincial and Union Bank of England* pada salah satu kantor cabangnya di *Moorgate Street Branch*, hal ini dikarenakan rekening nasabah di bank mengalami saldo negative sebesar £9,- (Sembilan poundsterling), bank mendesak nasabahnya untuk membayar dan nasabah menyepakati akan membayar secara mengangsur sebesar £1,- (satu poundsterling) per minggu, setelah tiga kali angsuran nasabah menghentikan pembayaran angsurannya, akan tetapi pimpinan cabang bank tersebut kemudian mengetahui bahwa nasabah tersebut menerima pembayaran dari nasabah lain berupa cek sebesar £45,- (empat puluh lima poundsterling), tetapi tidak dimasukkan ke dalam rekeningnya, cek tersebut ditagihkan melalui *London City and Midland Bank* untuk rekening sebuah rumah judi (*Bookmaker and gambler*), kemudian Mr. Fennel sebagai pimpinan bank menelepon majikan dari nasabahnya untuk meminta alamat dari rumah nasabah tersebut, di dalam pembicaraan melalui telepon tersebut diceritakan oleh Mr. Fennel bahwa nasabah mempunyai hutang di bank dan ketika menerima cek tidak disetorjan ke rekening nasabah yang ada di bank, akan tetapi dialihkan ke rekening nasabah tersebut pada bank lain, akibat dari informasi tersebut, kontrak

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah disekitarnya dalam Hukum Perbankan*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal 27-28.

antara nasabah dan majikannya tidak diperpanjang dan nasabah diberhentikan dari pekerjaannya, oleh karena hal tersebut, kemudian nasabah menggugat bank dengan alasan fitnah dan pencemaran nama baik, bank dianggap tidak memenuhi kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan.

Dalam putusan akhir perkara ini disebutkan bahwa hak nasabah untuk merahasiakan informasinya oleh pihak bank merupakan hak yang sah, semua hakim yang memeriksa kasus tersebut berpendapat bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tidak hanya terkandung dalam moral, tetapi juga dalam hukum berdasarkan hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.⁹

Hal ini diperkuat dalam penjelasan UU Perbankan yang menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan tentang rahasia bank yang selama ini tertutup harus ditinjau kembali, rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, namun tidak semua aspek yang dikelola oleh pihak bank adalah hal-hal yang bersifat rahasia.

Hal ini terus berkembang sehingga pada akhirnya memunculkan 2 (dua) teori terkait dengan kerahasiaan bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*) dan teori rahasia bank yang bersifat relative atau nisbi.

Berdasarkan teori mutlak rahasia bank artinya bank mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia atau informasi tentang nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa, teori ini sangat menekankan kepentingan individu, sehingga

⁹ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal 137.

kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan, penganut teori ini berpendapat bahwa semua hal yang bersangkutan dengan orang mutlak harus dirahasiakan tanpa pengecualian, teori ini sangat bersifat individualistis dimana sangat bertentangan dan tidak menghargai akan kepentingan umum, oleh karena itu, berkembanglah teori rahasia bank yang bersifat relative atau nisbi, dimana menurut teori ini bank diperbolehkan mengungkapkan rahasia atau memberi informasi mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum, teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia sehingga dengan pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu instansi diperbolehkan untuk meminta keterangan atau data tentang kondisi keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Dari penjelasan UU Perbankan tersebut jelas terlihat bahwa bank harus merahasiakan informasi karena bank disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, namun di sisi lain kerahasiaan bank tersebut ada batasannya, dan pada suatu keadaan tertentu dan karena sebab tertentu rahasia bank tersebut dapat dibuka, karena hal tersebut penulis menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan bank pun pada ujungnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan pada penjelasan sebelumnya juga dijelaskan bahwa usaha bank yang hati-hati dengan menjaga kesehatan bank dan prinsip mengenal nasabah juga untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, hal ini membuktikan bahwa keempat prinsip perbankan yang ada semata-mata untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat/nasabah, oleh karena itu prinsip kepercayaan sangatlah vital, hal ini

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 120-121.

ditunjukkan dengan dampak bank yang kehilangan kepercayaan nasabah, yaitu terjadinya *rush* dan *multiplier* yang efeknya akan dapat menular ke industri perbankan lainnya, bahkan pada sistem perekonomian negara.

Sebagai pihak yang dipercaya maka bank harus mengelola dana nasabah dengan penuh kehati-hatian (*prudent*) termasuk dalam menginformasikan informasi terkait nasabah yang harus sesuai dengan ketentuan kerahasiaan bank, asas kehati-hatian ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.¹¹

Ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat berantai atau *domino effect*, yang akan menular kepada bank-bank lain, pada gilirannya tidak mustahil jika akan sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan pembayaran negara yang bersangkutan, hal ini adalah seperti yang pernah terjadi pada tahun 1929-1933 ketika kurang lebih 9.000 bank di Amerika Serikat atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada pada waktu itu gulung tikar.

Mengingat begitu penting dan sistemiknya lembaga perbankan, maka pihak bank selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan nasabahnya yakni salah satunya dengan menjaga kerahasiaan informasi terkait nasabah penyimpan dan simpanannya, bahkan kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut diatur dalam UU Perbankan, pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A. Pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A, pengaturan ini kemudian dilanjutkan dalam pasal 40 ayat

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 18.

(2) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Adapun pihak-pihak terafiliasi menurut pasal 1 butir 22 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah :

- a. Anggota Komisaris, Pengawas, Direksi atau kuasanya, Pejabat atau Karyawan Bank,
- b. Anggota Pengurus, Pengawas, Pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank khusus untuk bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya,
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Akan tetapi dalam konteks penegakan hukum apalagi di dalam tindak pidana pencucian uang, kerahasiaan bank dapat ditembus sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam konteks pencucian uang, kerahasiaan bank dapat ditembus untuk beberapa kasus tertentu, ini berarti untuk pengusutan beberapa kejahatan tersebut yang dikaitkan dengan pencucian uang maka dengan mekanisme tertentu, kerahasiaan bank dapat ditembus, permasalahan penegakan hukum pidana tanpa perlu diragukan lagi merupakan merupakan ranah kepentingan publik, akan tetapi kerahasiaan bank sebenarnya bukan ranah privat, melainkan dijadikan demikian karena dilihat dari nampaknya, permasalahan ini penting untuk dijawab, sebab kesalahan cara

pandang dalam menentukan status ranah privat atau publik dalam kerahasiaan bank akan berdampak pada arah kebijakan perekonomian nasional yang justru tidak mendukung adanya iklim perekonomian yang sehat.¹²

Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, penyidik pajak, dan sebagainya) selalu memerlukan informasi dari pihak bank terkait simpanan nasabah tertentu yang diduga menjadi pelaku, tersangka, atau terdakwa dalam tindak pidana tertentu, permintaan dari aparat penegak hukum tersebut selalu berbenturan dengan ketentuan rahasia bank, di mana petugas bank tidak dapat menyampaikan informasi yang berkualitas sebagai rahasia bank, hal ini dipertegas dengan adanya ancaman pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan rahasia bank tersebut, hal tersebut terlihat dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan yang mengatur :

- Pasal 47 Ayat (1)

Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah)

- Pasal 47 Ayat (2)

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib

¹² Resi Pranacitra, *Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank As a Tool of Economic Engineering*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm 138.

dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah).¹³

Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari pelanggaran rahasia bank adalah serius, hal ini masih ditambah dengan adanya kemungkinan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan dari pembukaan rahasia bank tersebut, contoh pelanggaran rahasia bank paling terkenal di Indonesia adalah kasus Andi M. Ghalib yang merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia pada saat itu, kasus Andi M. Ghalib adalah terbongkarnya rekening milik Andi M. Ghalib sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) yang mengakibatkan dimutasinya Kepala Bank Lippo Cabang Melawai, Jakarta Selatan dan telah mengakibatkan Bank Lippo menerima gugatan perdata dari kuasa hukum Andi M. Ghalib.

Dengan ketentuan ini kewajiban yang dibebankan kepada bank untuk menyimpan rahasia nasabah ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang harus ditegakkan karena derajat hukumnya, walaupun hal ini masih dapat diselewengkan dengan pengecualian yang diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang berbunyi :

Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan

¹³ Pasal 47 ayat (1-2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.¹⁴

Sehubungan dengan itu, undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank seharusnya memberikan ketentuan yang memungkinkan dengan mudahnya kewajiban rahasia bank dicabut dengan dalih karena kepentingan umum mengharuskannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban rahasia bank yang harus ditaati secara ketat oleh bank tidak semata-mata bagi kepentingan nasabah itu sendiri, tetapi juga bagi bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum itu sendiri.

Terhadap ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Perbankan terdapat perkembangan baru di mana ketentuan pasal 40 ayat (1) tidak berlaku bagi kepentingan peradilan tentang harta bersama dalam perkara perceraian, pengecualian baru terkait kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian, pengecualian baru terkait kerahasiaan bank ini ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 64/PUU-X/2012 tanggal 27 juli 2012, putusan MK ini berawal dari adanya gugatan cerai dan pembagian harta bersama yang didaftarkan di Pengadilan Syariah Kota Banda Aceh No. 21/Pdt-G/2012/MS-BNA Tanggal 1 Februari 2012, gugatan diajukan oleh Magda Syafitri terhadap suaminya yang pada intinya pihak bank menolak memberikan informasi mengenai simpanan suami karena ketentuan kerahasiaan bank, dengan Legal Standing tersebut, Magda Syafitri mengajukan gugatan terhadap pasal 40 ayat (1) UU Perbankan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan lantas dinyatakan tidak berlaku, dalam amar putusannya, MK memutuskan antara lain sebagai berikut :

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan, termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.
2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan, termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul Analisis perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga Kepentingan data nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank (studi kasus putusan mahkamah konstitusi no 64/puu-x/2012 tentang data nasabah bank Dan simpanannya untuk kepentingan harta gono gini dalam perkara perdata perceraian).

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah Penulis sampaikan dalam latar belakang masalah, maka Penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Tanggal 20 Februari 2013, hlm 32.

1. Bagaimana Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Menjaga Kepercayaan Nasabah?
2. Bagaimana Keterkaitan Antara Rahasia Bank Sebagai Alat Untuk Penggerak Ekonomi Suatu Negara Dengan Pembukaan Data Nasabah Dalam Perkara Perdata Perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisa perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah berdasarkan prinsip menjaga kepercayaan nasabah.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara rahasia bank sebagai alat untuk penggerak ekonomi dengan pembukaan data nasabah dalam perkara perdata perceraian.

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu serta wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Bisnis,
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata dua (S2) di program pascasarjana Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis Universitas Islam Riau,

3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini,
4. Sebagai tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan bagi penulis-penulis yang ingin mengkaji permasalahan atau topik yang sama

D. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Teori Hukum

Karakteristik Hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum dan untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan, meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan, pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif, sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*Codes of Rules*) dan peraturan (*Regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*Procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) dan budaya hukum (*Legal Structure*).¹⁶

Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia maupun muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya, sebaliknya kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia dalam

¹⁶ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2015, hlm 1.

kehidupannya baik kewajiban sebagai hamba yang dibebankan oleh penciptanya (Allah SWT) maupun kewajiban yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya, oleh karena itu, kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kebutuhan manusia baik dari penciptanya maupun kepentingan manusia dalam masyarakat, kepentingan yang disebutkan terakhir, dapat berbenturan antara seorang manusia dengan manusia lainnya, sehingga hukum mengintegrasikan sedemikian rupa agar dapat diminimalisir, penyelenggaraan kepentingan yang dimaksud dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut, sehingga muncul dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain.¹⁷

Hukum melindungi kepentingan seseorang melalui cara pengalokasian suatu wewenang atau kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhannya, pengalokasian itu dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan luas dan dalamnya, diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Definisi hukum secara umum banyak dijabarkan oleh berbagai ahli, definisi hukum itu sebenarnya sampai sekarang masih dicari-cari, dan seandainya ada yang mendefinisikan hukum itu sendiri, maka pengertian yang dijabarkan oleh ahli tersebut akan dipengaruhi oleh latar belakang mereka masing-masing, sebagai contoh Prof. Dr. P. Borst mengemukakan bahwasanya hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan,¹⁸ hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama,

¹⁷ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 27.

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 27.

dan akhirnya dapat terwujud/terlaksana adanya *Cuum ciuqui tribuere* (kepada masing-masing anggota masyarakat mendapat bagian yang sama).

Menurut Van Apeldoorn di dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse recht* Apeldoorn seorang juris belanda menyebutkan hukum itu sebenarnya hanya pemerataan, itupun tergantung siapa yang memberikannya, sebenarnya van Apeldoorn memang tidak mau membuat perumusan tentang hukum, namun demikian untuk mengetahui hukum, beliau mendekatkannya dari sudut kenyataan, bukan dari sudut abstrak, tinjauan beliau terhadap hukum dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu :

- a. *De ontwikkelde Leek* (*ontwikkeld* = orang terpelajar, *leek* = orang awam)

Jadi *ontwikkeld Leek* adalah orang yang berpendidikan tetapi orang awam, hukum bagi orang ini sama dengan rangkaian pasal yang tidak ada habisnya, seperti yang terdapat dalam undang-undang, ia dapat melihat hukum, yaitu terkandung di dalam hukum, jadi dalam pandangannya sama dengan hukum, karena dari sudut pandangannya bertentangan dengan hukum, maka ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah membosankan dan abstrak.

Pandangan *de ontwikkelde Leek* terhadap hukum adalah negatif atau buruk, akan tetapi dalam pandangannya tersebut memang mengandung unsur kebenaran, ia dapat mengajarkan, bahwa walaupun tidak dapat dilihat di dalam undang-undang terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat dalam undang-undang bahkan

menghafalkan pasal-pasal yang jumlahnya ribuan, berarti akan mengerti hukum, atau mengetahui apa yang disebut hukum.¹⁹

b. *The man in the street*

Orang-orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak berpendidikan, seperti tukang kayu, pedagang, pejalan kaki dan lain-lain, bagi *the man in the street* ketika mendengar istilah hukum, mereka akan memikirkan polisi, kejaksaan, gedung pengadilan dan lain-lain, pernah melihat hukum, tetapi ia berada di ruang sidang dan teringat suatu kasus, hukum itu konkret tentang kehidupan manusia sehari-hari karena bagi mereka hukum dapat dilihat dan diraba.

Dan van Apeldoorn menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian tentang hukum itu sendiri, menurutnya hukum adalah peraturan perhubungan hidup antara manusia, secara umum hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya, dan di dalam hukum itu sendiri terkandung beberapa unsur-unsur yaitu :

- Peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang,
- Tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat,
- Mempunyai ciri memerintah dan melarang,
- Bersifat memaksa agar ditaati.

Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat, dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum

¹⁹ *Ibid*, hlm 29.

mempunyai fungsi, menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat,
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin,
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan,
- d. Sebagai fungsi kritis.

Dalam hal demikian berdasarkan dengan penelitian yang penulis kemukakan menyangkut tentang rahasia bank yang merupakan hal yang sangat penting di dalam menjalankan lembaga keuangan agar privasi dan kerahasiaan data nasabah dapat terjaga dengan baik, maka dari itu hukum haruslah memuat tentang hal-hal tersebut agar terdapat kepastian hukum terhadap kerahasiaan tersebut, dan agar terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi para nasabah di dalam menyimpan uangnya di bank.

Terlepas apakah hukum determinan terhadap ekonomi ataupun sebaliknya, dalam menetapkan hukumnya harus mendasarkan pada manusia sebagai pusat atau titik sentral, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa di dunia ini manusialah yang berkuasa di mana manusia mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia ini, oleh sebab itu, manusia merupakan pusat atau titik sentral dari seluruh kegiatan kehidupan di dunia ini, dengan demikian manusia merupakan pelaku atau subjek dan bukan alat atau objek.²⁰

Demikian pula apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, jika demikian maka hukum tidak ada

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 13.

untuk dirinya sendiri, melainkan sesuatu yang lebih luas,²¹ Mahfud MD menegaskan pula bahwa hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, hal ini dari sudut pandang definisi politik hukum yang merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara,²² apabila dikaitkan dengan kehidupan ekonomi, maka hukum sebagai alat harus mampu untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dalam hukum positif Indonesia, tujuan hukum terdapat dalam paragraf empat pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²³

2. Teori Perbankan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit, dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang,²⁴ bank menurut badan sertifikasi manajemen risiko (BSMR) adalah sebuah lembaga yang diberikan izin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan, memberikan kredit, dan menerima serta menerbitkan cek, A, Abdurrachman berpendapat bahwa perbankan (banking) secara umum adalah kegiatan dalam perdagangan mata uang, surat berharga, dan instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan simpanan, untuk memfasilitasi penyimpanannya atau

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 5.

²² Moh, Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 2.

²³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 135.

untuk memperoleh bunga, dan/atau membuat, memberikan pinjaman dengan atau tanpa agunan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk diamankan, pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, alat yang dapat diperdagangkan, atau benda lain yang mempunyai nilai moneter langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.

O.P Simorangkir berpendapat bahwa bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa, sedangkan pemberian kredit dilakukan, baik dengan modal sendiri maupun dengan dana yang titipan pihak ketiga atau dengan mengedarkan alat pembayaran baru dalam bentuk giro.

Bank menurut R. Tjipto Adinugroho adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) di samping mengenai kiriman uang dan sebagainya, sementara itu Ruddy Tri Santoso berpendapat bahwa bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*Financial intermediary*) antara debitur dan kreditur.

Bank adalah keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, G. M Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik, memberikan pengertian bank sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dalam alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa baru berupa uang giral.

Seperti yang telah disebutkan dilatar belakang penelitian ini pengertian dari bank itu sendiri di atur dalam pasal 1 butir 2 UU Perbankan yang mengatur bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, dari sekian banyak definisi bank menurut para ahli dan UU perbankan, dapat disimpulkan bahwasanya bahwa bank adalah lembaga intermediasi yang mendasarkan kepercayaan untuk menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, pihak yang kelebihan dana ditampung dalam bentuk berbagai jenis produk simpanan bank, seperti tabungan, giro, deposito, dan berbagai variannya, dana yang terkumpul dipenampungan dana dimaksud, kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman/kredit kepada pihak yang membutuhkan, adapun bentuk-bentuk pinjaman yang dimaksud ada kredit modal kerja, investasi, kredit konsumen, garansi bank, *letter of credit* dan sebagainya.²⁵

Bank sebagai institusi terpenting dalam perekonomian dunia memiliki sejarah yang panjang sejak tahun sebelum masehi, munculnya perbankan sebenarnya sudah terlihat pada zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi, peradaban Babilonia adalah bagian dari peradaban Mesopotamia yang selain Babilonia juga terdiri dari peradaban Sumeria, Assyria, dan Persia.

Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia yang berlangsung sekitar tahun 3300 sebelum masehi (SM) hingga 750 sebelum masehi, konsep bank muncul seiring dengan munculnya peradaban manusia, hal ini diawali dengan dikenalnya tukar-menukar uang di kalangan masyarakat pada zaman tersebut, yang kemudian berkembang menjadi tempat menerima titipan, tabungan dan seterusnya hingga dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.

²⁵ Resi Pranacitra, *op.cit*, hal 11.

Perbankan memiliki usia yang sama dengan peradaban manusia itu sendiri di mana awal suatu bank bermula pada masa 4.000 tahun yang lalu, hal ini terlihat dari catatan peradaban kuno pada masa Romawi, Yunani, China, Mesir, bahkan Babilonia yang semuanya menggunakan lembaga bank sebagai bagian dari perekonomian suatu bangsa.

3. Teori Rahasia Bank

Bank memiliki peran penting sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yakni bergerak dalam penghimpunan dana (*fund raising*) dari masyarakat maupun penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak penyimpanan antara bank dengan nasabah penyimpanan berdasarkan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*).

Kerahasiaan data nasabah menjadi penting bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya mengingat adanya jaminan kerahasiaan akan menumbuhkan rasa *confidence* yang membutuhkan suasana *non-disclosure* bagi keadaan keuangannya, melalui rasa *confidence* tersebut, tumbuh kepercayaan dari nasabah kepada bank, sehingga muncul hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*), hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Djumhana yang menegaskan bahwa bank dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank dapat tersimpan secara tertutup, rapi, dan dirahasiakan.

Teori kerahasiaan bank yang sangat dikenal dan umum bagi khalayak adalah teori rahasia bank secara absolut dan teori rahasia bank secara (relatif) terbatas, menurut teori rahasia bank secara mutlak ini, semua informasi mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank harus dijaga kerahasiaannya, tanpa

pengecualian dan batasan, dengan alasan apapun dan oleh siapapun kerahasiaan nasabah dan keuangannya tidak boleh diungkapkan (*disclosed*), dalam hal terjadi pelanggaran kerahasiaan tersebut, maka pihak terkait harus bertanggung jawab atas segala akibatnya.²⁶

Teori ini sangat bersifat individualis yang mana dalam hal ini mementingkan kepentingan pribadi dan sangat menonjolkan privasi, selain itu teori ini juga bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan negara atau masyarakat sebagian besar diabaikan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat luas, menurut teori ini sifat mutlak rahasia bank sangat sulit untuk dipecahkan dengan alasan apapun, bahkan oleh peraturan perundang-undangan sekalipun, teori mutlak ini dianut secara luas oleh bank-bank di Swiss.

Dimana dahulu dikenal paling ketat tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun, ketentuan rahasia bank di Swiss lahir pertama kali sehubungan dengan posisi negara Swiss sebagai negara yang secara tradisional netral dimana pada abad ke-17, ribuan kaum *Huguenots* dari Prancis melarikan diri ke Swiss karena dikejar oleh Prancis sebagai akibat dari agama yang mereka, di mana banyak dari kaum *Huguenots* yang ditangkap dan disiksa, kaum *Huguenots* yang melarikan diri ke Swiss banyak kemudian menjadi banker, yang berasal dari hal itu banyak keinginan agar kerahasiaan yang terkait dengan nasabah dan bank dirahasiakan secara sepenuhnya.

Selain daripada itu teori rahasia bank yang bersifat mutlak juga dikarenakan dikejar-kejanya orang Yahudi diwaktu penguasaan Nazi di Jerman ditahun 1930-1940, oleh karena hal tersebut, banyak orang berpikir perlunya rahasia bank yang bersifat mutlak, sehingga kekayaan dari orang-orang yang dikejar tetap aman

²⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 3-5.

tersimpan pada bank dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang mengejar dan orang-orang tersebut dapat melanjutkan kehidupannya di negara lain ditempat mereka melarikan diri.²⁷

Akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat berjalan terus menerus dikarenakan adanya perubahan baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun hukum, tingkat kejahatan yang semakin berkembang pesat dan berhubungan dengan perbankan, misalnya pencucian uang (*money laundering*) mengakibatkan negara mempertimbangkan kembali penerapan teori rahasia bank yang bersifat mutlak dimana seharusnya penerapan rahasia bank mempunyai pemikiran yang proporsional atau keselarasan antara kepentingan yang hendak dipertahankan, baik itu kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk membuka atau tidak membuka rahasia bank, berdasarkan pemikiran tersebut berkembanglah teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi.

Teori lain mengenai rahasia bank adalah teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi, menurut teori ini semua informasi mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank harus dijaga kerahasiaannya, tetapi jika ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan dapat diungkapkan kepada pejabat yang berwenang.

Kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sesuai dengan pasal angka 1 angka 28 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, adapun yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan nasabah simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang

²⁷ Dennis Campbell, *International Bank Secrecy (General Ed)*, (London, Sweet&Maxwell, 1992), hal 663.

dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri yang meliputi :

- a. Jumlah kredit,
- b. Jumlah dan jenis rekening nasabah (simpanan giro, deposito, tabanas, sertifikat, dan surat berharga lainnya),
- c. Pemindahan (transfer) uang,
- d. Pemberian garansi bank,
- e. Pendiskontoan surat-surat berharga,
- f. Pemberian kredit.

Definisi rahasia bank menjadi penting mengingat cakupan kerahasiaan bank akan mempengaruhi minat nasabah dan calon nasabah untuk menyimpan dananya di bank, hal ini dikarenakan kepercayaan nasabah dan calon nasabah kepada bank yang bersangkutan, tentu definisi hukum dari rahasia bank berbeda pada masing-masing sistem hukum suatu negara, berikut beberapa contoh pengaturan definisi kerahasiaan bank di berbagai negara :

- a. Definisi rahasia bank di Inggris,

Tonggak kerahasiaan bank di Inggris berawal dari kasus *Tournier vs National Provincial and Union Bank of England* pada tahun 1924, pengaturan kerahasiaan bank di Inggris bersifat kontraktual, sehingga dapat dilakukan penyimpangan dengan persetujuan nasabah.

- b. Definisi rahasia bank di Malaysia

Rahasia bank di Malaysia didasarkan pada hubungan kontraktual dan statutory duty, ruang lingkup rahasia bank di Malaysia meliputi *any information whatsoever regarding to money or the other relevant particulars of the account of the customer.*

c. Definisi rahasia bank di Singapura

Rahasia bank di Singapura diatur dalam pasal 47 Banking Act tahun 1985 di mana rahasia bank didasarkan pada hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah yang memiliki ruang lingkup meliputi *any information whatsoever regarding moner or other relevant particular of the costumer's account.*

d. Definisi rahasia bank di Jerman

Rahasia bank di Jerman didasarkan pada Banking Act tahun 1985, ruang lingkup rahasia bank meliputi *fact which have come to the notice in the coerce of activities and should be kept secret in the interest of the credit institution or third party.*

Ketentuan rahasia bank, awalnya diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagai pengganti Undang-undang nomor 14 tahun 1967 yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, pada awalnya pengertian tentang rahasia bank ini sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, yaitu :

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Kemudian ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 menyatakan bahwa :

Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44.

Sedangkan penjelasan pasal 40 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1992 menjelaskan sebagai berikut :

Merupakan kebiasaan bagi bank untuk merahasiakan semua data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan hal-hal lain tentang orang dan atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.²⁸

Rumusan dan ruang lingkup kerahasiaan bank telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 28, yaitu :

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Demikian pula ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) juga mengalami perubahan dalam rumusan yang baru, sebagai berikut apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan, keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Sebelumnya berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992, bahwa ruang lingkup rahasia bank meliputi dana simpanan nasabah (nasabah kredit maupun kredit yang diterima oleh nasabah, namun saat sekarang ini ruang lingkup rahasia bank terbatas pada identitas penyimpan dan simpanannya saja.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi maka pembatasan dari beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **Analisis**

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 153.

Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No 64/PUU-X/2012 Tentang Data Nasabah Bank Dan Simpanannya Untuk Kepentingan Harta Gono Gini Dalam Perkara Perdata Perceraian).

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁹
- b. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya.³⁰
- c. Data Nasabah adalah keterangan yang benar dan nyata dari nasabah terkait data pribadi nasabah dan data keuangan nasabah.³¹
- d. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga konstitusi yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan.³²
- e. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³³
- f. Prinsip Kepercayaan adalah prinsip yang ada di dalam perbankan antara bank dan nasabah dengan tujuan untuk memelihara dan mempertahankan hubungan yang ada antara pihak perbankan dan nasabah baik dalam hal simpanan maupun pinjaman.

²⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

³¹ *Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 239.*

³² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

g. Harta gono gini atau bisa disebut juga sebagai harta bersama adalah harta benda yang sudah diperoleh secara bersama sejak masa perkawinan, harta benda tersebut tidak memiliki persoalan siapapun yang memperolehnya atau membelinya, baik itu suami ataupun istri.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari salinan putusan, berkas-berkas perkara, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penulisan tesis, berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁵ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).³⁶

³⁴

<https://www.google.com/search?q=harta+gono+gini+adalah&oq=harta+gono+&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512l8.2594j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13-14.

³⁶ Hardijian Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm 5.

Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan ialah bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menguraikan dan menganalisa secara cermat terhadap bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*Rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.³⁸

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah mengenai Analisis perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga Kepentingan data nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank (studi kasus putusan mahkamah konstitusi no 64/puu-x/2012 tentang data nasabah bank Dan simpanannya untuk kepentingan harta gono gini dalam perkara perdata perceraian).

3. Data dan Sumber Data

Data dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca salinan putusan-putusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur dalam penelitian ini terdiri dari :

³⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 10.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252.

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tentang data nasabah bank dan simpanannya untuk kepentingan harta gono gini dalam perkara perdata perceraian).
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - 4) Bahan-bahan hukum lainnya
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni seperti :
- 1) Hasil-hasil penelitian ataupun pendapat-pendapat para ahli atau para pakar hukum,
 - 2) Hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari ilmu hukum seperti buku-buku, jurnal, artikel, tesis ataupun disertasi yang dapat dipergunakan untuk bahan penunjang penelitian,
- c) Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamu bahasa Inggris, serta ensiklopedia.

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakekatnya adalah kegiatan yang mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, berarti dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen yang merupakan langkah awal dari

setiap penelitian hukum baik itu normatif maupun sosiologis karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.³⁹

Begitupun halnya dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir Deduktif yang mana penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.



³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 68.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Rahasia Bank dan Perkembangannya di Indonesia.

Dalam dunia modern sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat besar, hampir semua sektor yang terkait dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank, oleh karena itu pada saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat dipisahkan dari dunia perbankan, jika ingin melakukan kegiatan keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau korporasi.

Pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan urat nadi untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, anggapan tersebut tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah penting, misalnya dalam hal menciptakan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama suatu bank dapat berjalan dengan baik, mengingat dalam bisnis perbankan, bank menyerap semua risiko yang harus ditanggung oleh penyimpan, paling pertama adalah risiko keamanan yang tadinya menjadi beban penyimpan kini berpindah pada bank, bank harus memastikan bahwa kekayaan masyarakat tersimpan aman di bank.

Selain dari pada itu seiring perkembangan zaman kini bank juga menawarkan berbagai macam jasa atau produk lainnya kepada nasabahnya, menurut pasal 6 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, usaha bank secara garis besar meliputi : menghimpun dan mendistribusikan dana masyarakat,

menerbitkan, menjual dan menjamin surat berharga dipasar uang, melakukan penanaman modal dalam batas-batas tertentu dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan perbankan termasuk berdasarkan prinsip syariah.⁴⁰ berdasarkan hal tersebut, maka jasa-jasa yang diberikan oleh pihak perbankan selalu tumbuh sesuai perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap nasabah yang ada, mengingat kebutuhan yang semakin kompleks mengingat hubungan nasabah yang kini tidak hanya sebatas dalam negeri saja, melainkan juga sudah merambah ke luar negeri.

Arti penting tentang rahasia bank ini dapat dibuktikan melalui perkembangan sejarah bank dan rahasia bank itu sendiri, sejarah rahasia bank memiliki usia yang sama dengan sejarah bank itu sendiri, sebab rahasia bank sudah ada sejak adanya konsep bank di dunia ini, Yunus Husein, mengutip Dennis Campbell, mengatakan bahwa sejak 4000 tahun yang lalu di Babilonia kerahasiaan bank sebagai aturan telah dipraktikkan sebagaimana tercantum dalam *Code of Hamourabi*, hal ini berarti pengalaman manusia terhadap bank dan rahasia bank sebenarnya sudah ditempa melalui proses ribuan tahun yang lalu hingga masa modern saat ini masih memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara.⁴¹

Begitu pula pada kerajaan Romawi Kuno, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara nasabah dan bank telah diatur, antara lain masalah kerahasiaan bank, lebih jauh lagi sejarah mencatat bahwa aturan-aturan tentang pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan bank termaktub dalam ketentuan Banco Ambrosiano di Milan-Italia pada tahun 1953 dimana apabila bank-bank melanggar kerahasiaan bank, izinnya akan dicabut, prinsip rahasia bank adalah

⁴⁰ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

⁴¹ Husein Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010, hal 133.

prinsip yang berawal dari hukum kebiasaan yang tidak tertulis (*unwritten law*) yang selalu ditempatkan pada posisi yang bernilai tinggi (terhormat) dan adil.

Pembahasan mengenai rahasia bank tentu tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai rahasia bank di negara lain, sebab perkembangan rahasia bank sudah secara pesat terjadi di negara lain, seperti Swiss daripada di negara Indonesia, di dunia terdapat dua teori mengenai rahasia bank, yaitu teori yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi, teori rahasia bank bersifat mutlak yakni bank berkewajiban menyimpan rahasia bank yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, jadi dalam hal ini apapun alasannya bank tidak diperbolehkan untuk membuka rahasia bank mengenai terkait informasi tentang nasabahnya, baik itu mengenai hal informasi nasabah maupun simpanannya.

Kasus *Tournier vs National Provincial and Union Bank of England* (1924) merupakan kasus monumental yang menjadi yurisprudensi bahwa bank memiliki kewajiban *duty of confidence* kepada nasabahnya, berdasarkan kasus Tournier ini diketahui bahwa *duty of secrecy* dalam hubungan antara bank dengan nasabah diakui, namun menjadi permasalahan adalah terkait informasi yang seperti apa yang dilindungi dalam lingkup *duty of secrecy*.

Kemudian teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi adalah bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan umum atau negara, teori yang bersifat mutlak lebih mementingkan kepentingan individu dianut oleh bank-bank Swiss dan Singapura, Swiss sangat dikenal sebagai negara yang menerapkan rahasia bank secara absolut atau mutlak, hingga pada akhirnya Parlemen Swiss mengurangi tingkat keabsolutan rahasianya.

Muhammad Djumhana menjelaskan bahwa kerahasiaan bank bahkan sudah dikenal semenjak zaman abad pertengahan sebagai berikut :⁴²

Asas rahasia bank (konfidentialitas) dalam masalah keuangan telah dikenal sejak lama, tepatnya pada abad pertengahan dan telah diatur dalam KUH Perdata di Kekaisaran Jerman dan kota-kota Italia Utara, dengan perkembangan perdagangan dan runtuhnya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan pada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai masalah keuangan dan pribadi pelangganya menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan untuk perlindungan hak milik pribadi dan untuk kelanjutan praktik perdagangan, pada abad ke-19, dapat dikatakan bahwa semua pemerintah di Eropa Barat telah mengadopsi prinsip kerahasiaan bank, dan sejak oleh karena itu, undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang membutuhkan sistem perbankan yang teratur.

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut norma-norma dunia perbankan tidak boleh diungkapkan kepada pihak umum, dalam hubungan ini menurut kebiasaan harus dirahasiakan oleh bank, adalah semua data dan informasi mengenai segala sesuatu yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan keuangan, serta hal-hal lain tentang orang dan badan yang dikenal oleh bank karena kegiatan usahanya, guna menghindari kemungkinan kurang percayanya masyarakat terhadap dunia perbankan yang saat ini sedang gencar-gencarnya berkembang untuk mencari dan menarik nasabah, perlindungan hukum bagi penabung terhadap kemungkinan kerugian sangat diperlukan.⁴³

⁴² *Ibid*, hal 139-140.

⁴³ Fitriah, *Bentuk dan Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah*. Fakultas Hyukum Universitas Palembang, Volume 16 Nomor 3, 2018, hal 307.

Sejarah rahasia bank di Swiss Sendiri dimulai pada masa perang dunia II di mana banyak pengungsi Yahudi melarikan diri ke Swiss termasuk juga melarikan harta mereka di bank-bank Swiss, pada tahun 1933 Pemerintah Nazi mengeluarkan ketentuan bahwa semua warga negara Jerman dilarang untuk melarikan dananya ke luar negeri yang kemudian tanpa terkecuali semua warga negara Jerman harus membuka semua informasi terkait asetnya di luar Jerman, pelanggaran ketentuan ini, maka si pelanggar akan dikenakan hukuman mati.

Eksekusi tiga warga negara Jerman akibat melanggar ketentuan tersebut, setahun kemudian mendorong pemerintah Swiss untuk memberikan pidana kepada pelanggar ketentuan kerahasiaan bank, pengejaran oleh Pemerintahan Nazi terhadap warga negara Yahudi pada saat itu hingga melibatkan *government to government* yang mendorong Pemerintah Swiss untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Nazi mengenai simpanan warga negaranya.

Pada saat itu dilegislasikan hukum kerahasiaan bank di Swiss untuk mencegah informasi-informasi jatuh kepada Pemerintah Nazi, tindakan pemerintahan Swiss pada saat itu tergolong tindakan yang sangat berani mengingat Jerman adalah negara tetangga yang sangat kuat yang berbatasan langsung dengan Swiss, pada saat itu Swiss sudah mengambil peranan yang sangat penting sebagai pusat finansial dunia dengan melakukan tindakan kemanusiaan menolong pihak-pihak yang tertimpa musibah pada saat perang dunia II.

Karena Swiss menolong pengungsi Yahudi mengamankan simpanan mereka, hal ini kemudian sebut sebagai awal mula dikenalnya secara luas terkait rahasia bank dalam praktik perbankan, sebenarnya hukum mengenai rahasia bank di Swiss ini sudah ada sebelum semenjak kasus Pemerintahan Nazi dengan Yahudi

ini, akan tetapi sudah ada sebelum kasus ini terjadi, akan tetapi pada kasus ini terjadi mengenai kerahasiaan bank ini semakin diperkuat kembali.

Rahasia bank sudah mulai terancam eksistensinya sejak tahun 1930, krisis ekonomi dunia pada saat itu telah berdampak buruk secara keuangan dan moneter bagi negara-negara tetangga, dengan segala ancaman yang mengancam kerahasiaan banknya, Swiss tetap mempertahankan kerahasiaan banknya dengan upaya yang maksimal, swiss menolak segala bentuk upaya pelanggaran kerahasiaan bank dan menolak kerja sama dengan Prancis, sikap Swiss ini terus berlanjut pada masa perang dunia II dan Pasca perang Dunia II di mana Swiss dengan tetap mempertahankan sikap netralnya dalam perang dunia II, bahkan Swiss melaksanakan segala transaksi baik dari pihak sekutu maupun dari pihak negara-negara lain, sebagai contoh Swiss tetap melakukan transaksi penjualan emas Nazi senilai 1,2 miliar Swiss Francs serta memberikan kredit sebesar 1,1 miliar Swiss Francs ke Nazi Jerman dan 400 juta Swiss Francs ke pemerintahan Mussolini Italia.

Melihat sejarah perkembangan awal bagaimana permasalahan kerahasiaan bank absolut di Swiss mengemuka maka dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rahasia bank di Swiss, selain untuk menjaga kepercayaan nasabah, namun juga untuk tujuan kemanusiaan, yaitu melindungi simpanan dan identitas penyimpan Yahudi yang melarikan diri dari Jerman semasa perang dunia II.

Dalam perkembangannya sudah menjadi tradisi untuk menjaga kerahasiaan bank secara absolut di Swiss, dengan tonggak perang dunia II tersebut, Swiss sudah memiliki *trademark* sebagai pusat finansial dunia yang menjaga ketat ketentuan kerahasiaan bank, hal ini sangat bermanfaat bagi perekonomian Swiss karena begitu banyak orang maupun badan usaha di seluruh dunia

mempercayakan dananya ke Swiss, setelah perang dunia II berakhir negara-negara sekitar seperti Prancis, Jerman, Inggris, meningkatkan pajak, sehingga banyak warga negaranya melarikan dananya ke Swiss, Swiss memanfaatkan momentum tersebut dengan memaksimalkan *trademark* nya sebagai pusat finansial dengan rahasia bank absolut untuk menarik dana dari berbagai negara-negara sekitar, hal ini mengakibatkan terjadinya *capital flight* (pelarian modal) dari negara-negara seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan sebagainya, sebelumnya Swiss tidak mampu bersaing dengan pusat finansial Eropa seperti London, Paris maupun Amsterdam, namun dengan momentum tersebut Swiss menjadi salah satu pusat finansial terbesar di dunia.

Berbeda dengan teori kerahasiaan bank absolut atau mutlak yang tidak memberikan ruang untuk terbukanya rahasia bank tersebut, teori rahasia bank bersifat relatif atau nisbi memberikan ruang untuk kepentingan umum atau negara seperti yang diatur dalam UU Perbankan di Indonesia saat ini.

Pada dasarnya hubungan antara bank dan nasabah adalah bersifat perdata, dasar dari hubungan bank dan nasabah ini muncul dilandaskan pada suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat antara keduanya, pembuatan perjanjian atau kontrak ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak, perjanjian perjanjian atau kontrak inilah yang melahikan adanya hubungan antara bank dan nasabah di dalam melakukan transaksi perbankan.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, dimana itikad baik dari para pihak tersebut mengakibatkan munculnya kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank dengan tujuan utama adalah memberikan perlindungan nasabah yang mana dalam hal ini kewajiban tersebut timbul dari hubungan kontraktual tersebut

walaupun hal itu dimungkinkan ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan dengan tujuan yang sama akan tetapi apabila diatur dengan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan terjadi pergeseran dimana tadinya hanya merupakan hubungan perdata mengakibatkan adanya unsur pidana yang memungkinkan dapat diterapkan pada hubungan kontraktual tersebut sehingga ketentuan mengenai rahasia bank menjadi diperketat.

Menurut Munir Fu'ady yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan adalah suatu jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang berkaitan dengan lembaga, instrumen, dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial, serta untuk pelanggan atau pihak ketiga lainnya.⁴⁴

Perlindungan terhadap kerahasiaan bank ini bisa timbul dalam berbagai bentuk, pada mulanya masalah rahasia bank ini diatur sebagai suatu kelaziman atau hukum kebiasaan (*costumary law*) yang ada dalam praktek perbankan dimasyarakat, dengan demikian walaupun dalam perjanjian antara bank dan nasabah tidak dicantumkan klausula mengenai rahasia bank, maka bank wajib tetap merahasiakan data nasabah dan keadaan keuangan nasabahnya, hubungan kontraktual antara bank dan nasabahnya untuk menjaga rahasia nasabah boleh dikatakan selalu ada dalam praktek perbankan dan usianya sama tuanya dengan sejarah perbankan itu sendiri.

Dalam perkembangannya rahasia bank kemudian diatur dalam perjanjian antara bank dengan nasabah seperti yang ada pada umumnya dilakukan di negara yang menganut sistem *Common Law* seperti Inggris, Amerika Serikat dan Singapura, dalam akta pendirian atau anggaran dasar bank seperti yang pada

⁴⁴ Munir Fu'ady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2004, hal 74.

umumnya dilakukan di negara Austria, dalam peraturan internal bank tersebut, pernyataan dari nasabah yang dibuat secara terpisah dan dalam undang-undang, bahkan ada yang secara umum mengaturnya dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara, dalam bentuk yang sangat mendasar perlindungan ini dianggap suatu hal yang dasar, sehingga hak untuk perlindungan rahasia pribadi termasuk rahasia keuangannya dianggap sebagai hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang dasar atau konstitusi.

Perlindungan dalam bentuk pengaturan dalam undang-undang dasar atau konstitusi atau ketentuan tertulis lainnya adalah merupakan bentuk campur tangan negara yang menanggapi masalah ini penting untuk diatur, bahkan adakalanya disertai dengan sanksi pidana.

Perkembangan sejarah rahasia bank-bank di Indonesia pada prinsipnya dibedakan menjadi dua titik :

1. Periode sebelum berlakunya undang-undang no 10 tahun 1998 yang menganut pengertian yang sangat luas mengenai rahasia bank, yang meliputi nasabah penyimpan, nasabah peminjam dan nasabah pengguna jasa lainnya.
2. Periode setelah undang-undang no 10 tahun 1998 yang menganut pengertian rahasia bank secara terbatas, yaitu meliputi penyimpanan dan simpanannya saja.

Dikeluarkannya undang-undang nomor 10 tahun 1998 untuk merevisi undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan tidak hanya mengubah secara parsial, namun juga cukup mendasar, mengakomodir kebutuhan dan tuntutan secara luas mengenai perlunya adanya perubahan ketentuan rahasia bank, beberapa perubahan mendasar terhadap

ketentuan rahasia bank diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup rahasia bank yang dipersempit hanya meliputi penyimpanan dana dan simpanannya, apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang juga merupakan nasabah debitur/kreditur, bank wajib merahasiakan informasi tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai penyimpan, informasi tentang nasabah selain sebagai penyimpan, bukan merupakan informasi yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut undang-undang, sebelum perubahan ruang lingkup kerahasiaan itu sendiri sangat luas, yang meliputi nasabah yang menyimpan dana, peminjam dana dari bank dan nasabah yang menggunakan jasa bank.
- b. Selain ketentuan rahasia bank, ditambahkan beberapa hal, yaitu :
 - Kepala balai Lelang dan Piutang Negara dapat meminta keterangan tentang keadaan keuangan penyimpan dana,
 - Atas permintaan, persetujuan atau otorisasi tertulis dari nasabah dapat mengungkapkan rahasia bank,
 - Ahli waris berhak untuk mengetahui kondisi keuangan ahli waris,
 - Dadan pemeriksa keuangan dapat memeriksa bank, jika bank tersebut mengelola keuangan negara,
 - Izin untuk memberikan pengecualian rahasia bank oleh pimpinan bank Indonesia, izin akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku, pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap,

- Sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan rahasia bank ditingkatkan, pihak-pihak yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun serta denda paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sementara untuk anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak yang terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pada tanggal 31 desember 1998 Bank Indonesia mengeluarkan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/182/KEP/DIR tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank sebagai pelaksanaan Undang-undang Perbankan, petunjuk pelaksanaan dari surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/UPPB/ tertanggal 31 Desember 1998.⁴⁵

Namun dengan berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Surat Keputusan Direksi tersebut diganti dan dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000, walaupun surat keputusan direksi tersebut dan peraturan bank Indonesia hanya merupakan peraturan pelaksanaan, namun dampak pengaturan sesuatu yang baru yang tidak secara langsung dengan izin rahasia bank yang sebelumnya tidak diatur secara jelas yaitu :

- a. Pasal 10 ayat (1) surat keputusan direksi tersebut dengan menyatakan, bahwa pemblokiran dan/atau penyitaan simpanan atas nama tersangka atau

⁴⁵ Yunus Husein, *Op.cit*, hal 203.

terdakwa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan bank Indonesia, hal ini diatur kembali dalam pasal 12 peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000.

- b. Pasal 11 ayat (2) surat keputusan direksi tersebut menyatakan bahwa pemberian keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dana diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan bank dengan peminta memperhatikan adanya kaitan yang erat antara keterangan yang diminta dengan peminta keterangan serta kepentingan penegak hukum, masalah ini tidak diatur di dalam pengaturan semacam itu dianggap telah mengatur masalah baru yang tidak diatur oleh undang-undang nomor 10 tahun 1998.⁴⁶

Perubahan ketentuan rahasia bank ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal tersebut terjadi karena adanya desakan dari masyarakat luas termasuk para ahli sehingga ketentuan rahasia bank diubah untuk mempermudah penyelesaian kredit macet dan tindak pidana khususnya korupsi.

Sedangkan factor eksternal disebabkan oleh adanya permintaan dari IMF (*International Monetary Fund*) untuk mengubah Undang-undang perbankan yang mengatur mengenai ketentuan rahasia bank, seperti tertuang dalam *Letter of Intent Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policy*, diikuti oleh pemerintah karena permintaan dari IMF ini sebagai prasyarat restrukturisasi sector Perbankan Indonesia, apalagi Indonesia banyak menerima bantuan keuangan dari IMF sehingga sulit untuk menolak permintaan tersebut.

B. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah

⁴⁶ *Ibid*, hal 205-206

Bank sejatinya adalah hasil karya manusia yang sangat penting dalam proses intermediasi dunia perekonomian modern, di mana bank berperan menghubungkan kelompok masyarakat yang memiliki surplus dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan uang,⁴⁷ bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁴⁸

Agar tercipta bank yang sehat, mengatur dan mengawasi bank itu sangat penting, tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi, hal ini mengingat lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit perbankan, (fungsi intermediasi) ataupun dalam peredaran uang di dalam perekonomian.⁴⁹

Dalam menentukan prospek pengaturan rahasia bank ke depannya di Indonesia perlu mengacu pada prinsip-prinsip dasar perbankan, adapun prinsip-prinsip dasar perbankan meliputi kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dalam tradisi hukum Anglo Saxon dikenal pula *agency relationship* yang juga berakar dari prinsip kepercayaan, kebanyakan prinsip-prinsip perbankan ditemukan teorinya dari negara-negara barat karena memang berkembang pesat pada awalnya di Eropa seperti kasus *Tournier vs Provincial Bank* (1924), guna memperoleh kembali kepercayaan masyarakat

⁴⁷ Wigido Sukarman, *Liberalisasi Perbankan Indonesia Suatu Telaah Ekonomi Politik*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hal 20.

⁴⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal 6.

⁴⁹ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hal 8.

perbankan perlu kembali pada prinsip-prinsip tradisional yang dulu dipegang teguh oleh perbankan.⁵⁰

Prinsip kepercayaan nasabah kepada bank sendiri muncul dari prinsip hubungan antara bank dengan nasabah, menurut Lord Chorley dan J Milnes Holden, antara bank dan nasabah terdapat tiga konsep hubungan, yaitu hubungan antara principal dengan agen, hubungan *trustee* dengan *beneficiary*, serta hubungan antara debitur dengan kreditur, hubungan antara principal dengan agen disebut sebagai *agency relationship* yang sering dimaknai sebagai *fiduciary relationship* atau hubungan kepercayaan yang merupakan salah satu prinsip hubungan bank dan nasabah dalam sistem hukum Anglo Saxon (common law), hubungan kepercayaan dibentuk berdasarkan kesepakatan antara principal dengan agen, sedang agen adalah pihak yang setuju untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Pada prinsipnya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut *fiduciary relation*, bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.⁵¹

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan yang disertai dengan imbalan pula, setiap orang menyimpan uangnya di bank, disebut nasabah penyimpan dana.⁵²

⁵⁰ Resi Pranacitra, *Op. Cit.* hal 107.

⁵¹ Sentosa Sembiring, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 104.

⁵² Fatimah Chalim, *Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan, Lex Et Societatis*, Vol. V/No.9/Nov/2017, hal 121.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan suatu perjanjian, untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank, tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah, terutama nasabah penyimpan dana, ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu juga diatur dalam Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan.⁵³

Bank dalam menjalankan bisnisnya berhubungan dengan pihak eksternal, baik yang berkedudukan sebagai nasabah penyimpan, nasabah debitur, nasabah jasa, kreditur maupun badan-badan usaha lainnya, hubungan hukum ini disepakati, diawali, dipertegas, dan diperjelas dengan penandatanganan langsung perjanjian, penundukan terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di bank, penundukan terhadap ketentuan perjanjian yang telah ditanda tangani terlebih dahulu, serta penundukan diri terhadap praktek-praktek umum yang lazim dijalankan dan ketentuan regulator.

Berbagai cara untuk menyepakati, mengawali, menegaskan dan memperjelas hubungan hukum antara bank dengan pihak eksternal ini dimungkinkan karena norma-norma hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menganut sistem terbuka, pasal 1338 kitab Undang-undang Hukum perdata ayat (1) mengatur bahwa : Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ketentuan ini menjadi dasar bagi para pihak yang

⁵³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 145.

bersepakat untuk menuangkan kesepakatan apapun dan dengan cara apapun, sepanjang dibuat dengan sah maka akan berlaku dan mengikat para pihak.⁵⁴

Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada, dilihat dari sisi penerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank, baik sebagai penabung, deposito, maupun pembeli surat berharga (obligasi atau *commercial paper*) maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank, sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur, dalam pelayanan jasa perbankan lainnya, seperti dalam pelayanan bank garansi, penyewaan *safe deposit box*, transfer uang, dan pelayanan lainnya, nasabah (konsumen) mempunyai kedudukan yang berbeda pula, akan tetapi dari semua kedudukan tersebut pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa disektor usaha perbankan.⁵⁵

Menurut undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵⁶

⁵⁴ Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Season Communication, Jakarta, 2015, hal 52.

⁵⁵ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal 339.

⁵⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hubungan antara bank dan nasabah jika dilihat dari segi hukum dapat dibagi kedalam dua bentuk yakni, hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.⁵⁷

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama antara bank dan nasabah, hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis berbentuk perjanjian baku yang mana isinya dibuat oleh satu pihak yang punya daya tawar lebih kuat dalam hal ini adalah bank, sedangkan pihak lain yakni nasabah yang cukup memberikan persetujuan dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut seperti dalam perjanjian pembukaan rekening.

Basis hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual, begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian),⁵⁸ dan apabila kita merujuk pada kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang maka kita tidak menemukan suatu aturan yang spesifik mengatur tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan opsi perjanjian penyimpanan (simpanan) dana.⁵⁹

Tidak ditemukannya suatu aturan yang secara spesifik mengatur hubungan hukum kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana, akan tetapi sebagai suatu bentuk kontrak, maka sudah tentu perjanjian penyimpanan ini tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam ketentuan pasal 1319 kitab Undang-undang Hukum perdata ditegaskan,

⁵⁷ Munir Fu'ady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 90.

⁵⁸ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal 17.

⁵⁹ Fatimah Chalim, *Op. Cit.* hal 122.

bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.⁶⁰

Tentang perjanjian itu sendiri diatur dalam buku III kitab Undang-undang Hukum Perdata perihal hukum perikatan yang sistematikanya terbagi atas dua bagian, yaitu bagian umum dan khusus, antara bagian umum dan bagian khusus ini ada hubungannya satu sama lain, yaitu suatu hubungan dimana asas-asas bagian umum dari perikatan berlaku juga bagi perjanjian tertentu sebagaimana tercantum/diisyaratkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian, dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku suatu asas yang dinamakan asas *konsensualisme* yang mana artinya bahwa perjanjian itu sudah sah dan mengikat apabila kedua belah pihak sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas, asas konsensualisme yang terdapat dalam buku perjanjian lazimnya disimpulkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

- a. Adanya kesepakatan.

Sepakat artinya kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar menyepakati isi perjanjian, sehingga apa yang dikehendaki oleh satu pihak juga dikehendaki oleh pihak lain secara bebas atau suka rela, menurut pasal 1321 Kitab Undang-undang Perdata kata sepakat tidak valid jika diperoleh karena paksaan, kekhilafan dan penipuan, yang dimaksud paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan mental, bukan paksaan badan (fisik).

⁶⁰ *Ibid.*

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, dalam pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- Orang yang belum dewasa, mereka yang di bawah pengampuan,
- Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kitab undang-undang Hukum Perdata memberikan batas usia dewasa yaitu 21 atau sudah kawin, sedangkan Undang-undang Perkawinan memberikan batas usia dewasa itu yaitu 18 tahun.

c. Mengenai hal tertentu

Dalam pasal 1333 dan pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa paling tidak objek perjanjian itu harus dapat ditentukan jenisnya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, objek perjanjian dapat berupa benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari.

d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah maksud and tujuan perjanjian itu sendiri, dalam pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa perjanjian dinyatakan tidak mempunyai jika dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu, atau sebab yang terlarang.

Selain dari pada itu di Pasal 1338 kitab Undang-undang Hukum perdata ayat (1) mengatur bahwa : Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya,⁶¹ ketentuan ini menjadi dasar bagi para pihak yang bersepakat untuk menuangkan kesepakatan apapun dan dengan cara apapun, sepanjang dibuat dengan sah maka akan berlaku dan mengikat para pihak.

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang perlu diketahui, antara lain yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak (1338 KUH Perdata),
'Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'
2. Asas konsensualisme (1320 KUH Perdata),
'Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak'
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*/ Kekuatan mengikat,
Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak secara mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Asas Kepribadian (Pasal 1315 KUH Perdata),
Dalam suatu perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
5. Asas Kebiasaan,
Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa saja yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti,
6. Asas Moral,

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Asas moral inni terlibat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur,

7. Asas Itikad Baik (pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata)

‘Tiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik’⁶²

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, hal ini ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa : ‘Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak’.⁶³

Kitab undang-undang hukum perdata menjadi sumber utama dari hukum kontrak yang merupakan dasar hukum hubungan antara bank dengan nasabah, namun sebagian sarjana berpendapat bahwa perjanjian kontrak yang dilakukan oleh pihak perbankan dan nasabahnya juga diatur dengan ketentuan-ketentuan yang khusus hal itu yaitu mengenai ‘Pinjam Pakai Habis’ (*verbruiklening*) vide pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata.⁶⁴

Akan tetapi untuk nasabah non debitur ataupun non deposan tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pengaturan kontraknya jenis ini dalam KUH Perdata, karena hal tersebut pula lah kontrak-kontrak untuk nasabah seperti ini hanya mengikuti dan tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata,

⁶² Fitriah, *Op. Cit*, hal 312.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal 102.

berbeda halnya dengan kontrak pada nasabah debitur atau nasabah penyimpanan yang kontraknya diatur dalam Undang-undang dan diatur secara komprehensif, kecuali untuk pihak-pihak yang terafiliasi yang menurut undang-undang hal itu perlu diatur mengingat penting dan gentingnya aturan terkait mengenai rahasia bank dimaksud.

b. Hubungan Non Kontraktual

Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan ke dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjawai dan ada pada hubungan antara nasabah dengan bank.

Menurut Munir Fu'ady setidaknya ada enam jenis hubungan hukum antara bank dan nasabah selain dari hubungan kontraktual, yaitu :

1. Hubungan Kepercayaan (*fiduciary relation*)
2. Hubungan Kerahasiaan (*konfidensial*)
3. Hubungan *Boiler-Bailee*
4. Hubungan *Principal-Agent*
5. Hubungan *Mortagor-Mortgagee*
6. Hubungan *Trustee-Beneficiary*

Akan tetapi hukum di Indonesia tidak ada aturan mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka dari itu hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila disebutkan secara tegas di dalam isi kontrak perjanjian, atau setidaknya hubungan-hubungan tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengetahui eksistensi dari penerapan hubungan-hubungan tersebut, seperti contoh dalam hubungan lembaga '*trust*' yang merupakan salah satu kegiatan perbankan.

Selain dari pada itu pihak bank wajib memberitahukan setiap informasi terkait policy ataupun kebijakan terbaru yang berpengaruh terhadap pelayanan jasa perbankan yang diberikan kepada setiap nasabahnya, walaupun hal tersebut diatur dalam perjanjian kontrak yang dibuat, tetapi hal tersebut berkaitan dengan *fiduciary relation* atau hubungan kepercayaan yang melekat pada diri nasabah terhadap pihak perbankan, kewajiban ini bisa menjadi tanggung jawab pihak bank jika kelaziman dalam praktek perbankan menuntut hal-hal tersebut.

Dalam hal jasa penyewaan *Safe Deposit Box* yang mana pihak bank bertindak sebagai penerima titipan dari nasabahnya, bank harus wajib menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang policy-policy yang berkaitan dengan nasabah tersebut, agar nasabah tersebut tidak merasa dirugikan dalam hal ini, dan tetap menjaga kepercayaan dari nasabah itu sendiri, selain dari pada itu adanya kewajiban bank untuk menyimpan rahasia bank, merupakan semacam amanah yang diberikan nasabahnya untuk disimpan oleh pihak bank.

Disamping hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual, hubungan hukum antara nasabah dengan pihak bank didasarkan pada dua unsur yakni hukum dan kepercayaan, jika dilihat dari fungsi bank sebagai pengerahan dana dan penyaluran dana maka terdapat dua hubungan yang lazim antara bank dan nasabah, yakni hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.⁶⁵

Pendapat lain adapula yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata, karena dalam zaman yang penuh

⁶⁵ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011, hal 44.

kesibukan pada saat sekarang ini, kadang nasabah tidak sempat untuk melakukan menyelesaikan sendiri urusan-urusannya, kebutuhan akan pertolongan dari orang lain dalam melakukan urusan tertentu telah menuntut ketentuan hukum untuk mengatur hal ini, dan diperlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut, orang ini kemudian diberikan kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya, yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan yang mempunyai atau menimbulkan akibat hukum.⁶⁶

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bank termasuk dalam perjanjian tidak bernama, oleh karena itu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan uang, atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam uang, dalam hal ini Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 telah mengkonstruksikan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan bentuk perjanjian penyimpanan dana bank yang memiliki karakteristik tertentu.⁶⁷

⁶⁶ Subekti, R, *Aneka Perjanjian, Cetakan Kespuluh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 158.

⁶⁷ Fatimah Chalim, *Op. Cit.* hal 122.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank

Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah, Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank.

Salah satu unsur pokok yang paling utama dimiliki oleh pihak perbankan dalam memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan nasabah kepada pihak perbankan adalah dengan dapat atau tidaknya pihak perbankan dipercaya oleh nasabah penyimpan dan atau orang-orang pengguna jasa-jasa lainnya di perbankan itu sendiri dan berkaitan dengan hal tersebut data-data dari setiap nasabah tersebut dapat tersimpan dengan baik dan tidak bocor, baik itu berupa keadaan keuangan dari nasabah itu sendiri, maupun dari alur kas transaksi nasabah itu, serta hal-hal yang dirasa terkait dan terhubung dengan hal yang bersifat pribadi dari kepentingan nasabah itu sendiri.

Bank sebagai lembaga keuangan, eksistensinya sangat bergantung dengan kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya, oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan nasabahnya, bank harus mematuhi ketentuan mengenai rahasia bank, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah peraturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, rahasia perbankan juga merupakan kunci utama kesuksesan dan kepercayaan suatu bank di mata nasabah, oleh karena

itu rahasia perbankan ini haruslah dilindungi oleh pihak bank untuk menjaga kepercayaan nasabahnya.⁶⁸

Kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama suatu bank dapat berjalan dengan baik, mengingat dalam bisnis perbankan, bank menyerap semua risiko yang seharusnya ditanggung oleh penyimpan, risiko paling pertama adalah risiko keamanan yang harusnya ditanggung oleh penyimpan kini berpindah ke pihak bank, bank harus memastikan bahwa kekayaan masyarakat tersimpan dengan aman di bank, risiko selanjutnya adalah risiko kredit yang mana pihak bank harus berhati-hati dalam meminjamkan dana penyimpanan kepada industry, bank harus memastikan bahwa dana penyimpan kembali beserta *saving interest* dan *loan interest*, perlu kita perhatikan dan garisbawahi adalah berhati-hati, yang mana dalam menjaga kepercayaan masyarakat selain harus berhati-hati maka bank harus memastikan *privacy* penyimpan dalam menyimpan dananya di bank, pada umumnya penyimpan tidak ingin semua transaksi, simpanan atau segala informasinya yang tersimpan di bank diketahui orang, dalam hal ini bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya.⁶⁹

Bank sebagai suatu lembaga kepercayaan, kepercayaan yang dimaksud disini bahwa kepercayaan merupakan maksud dan tujuan dari perbankan, serta siaft dasar dan pokok lembaga perbankan, tanpa adanya kepercayaan tersebut tidak mungkin suatu lembaga perbankan dapat menjalankan usahanya, dan serta berkelanjutan, sifat bank seperti ini perlu dipahami agar semua pihak dapat melihat, memahami dan menempatkan lembaga perbankan pada proporsinya yang sebenarnya, pentingnya pemahaman tersebut bagi kita semua agar tidak terjadi

⁶⁸ Akhmad Yasin, *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Jakarta, 2019, Hal 214-215.

⁶⁹ Resi Pranacitra, *Op. Cit*, Hal 3.

kesalahpahaman terhadap lembaga perbankan yang dalam segala upaya akan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada perbankan itu sendiri, jika ada setiap keinginan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun untuk mengurangi atau mengubah sifat dari lembaga perbankan ini, perlu kita pahami bahwa hal ini dapat mengancam keberadaan lembaga perbankan itu sendiri.

Oleh karena itu, bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat merupakan suatu perantara dari potensi atau sumber dana yang dimiliki masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan sumber dana tersebut dengan tujuan berbagai kegiatan dan pembangunan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pergerakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kualitas perbankan yang sehat, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur sebagai agen pembangunan (*agent of development*) dan sebagai perantara (*financial intermediary*) yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan harus menjauhkan diri dari sikap yang spekulatif karena perbankan harus berorientasi kepada sifat yang berjangka panjang, berkelanjutan dan mendasarkan seluruh kebijakan dan arah bisnis bank pada kepercayaan masyarakat.

Dan selain dari pada itu dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank menggunakan kekayaan masyarakat yang telah disimpan untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit, penyaluran itu memanfaatkan *maturity transformation* dengan memperhatikan kemungkinan perilaku nasabah untuk menarik dananya dalam kondisi normal, bank harus menjaga kepercayaan masyarakat agar menghindari kondisi tak normal misalnya krisis, yang mampu menyebabkan perhitungan *maturity transformation* menjadi bergeser dan berakibat bank mengalami gagal bayar (*default*).

Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya bergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabah yang memercayakan dana dan jasa-jasa lain yang mereka lakukan melalui bank pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, hal ini menyebabkan bank sangat berkepentingan untuk menjaga kadar kepercayaan masyarakat, bahkan Sutan Remy Sjahdeini lebih jauh menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur pokok dari eksistensi suatu bank, terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi kepentingan masyarakat banyak.⁷⁰

Salah satu unsur, bahkan unsur paling mendasar dalam rangka menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya, adalah dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah, serta kondisi lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain, kewajiban menjaga kerahasiaan bank ini hendaknya diletakkan tidak hanya sebagai kewajiban kontraktual, namun juga kewajiban public agar tidak mudah disimpangi.

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hukum pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan, hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur tidak hanya diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan, secara eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan

⁷⁰ *Ibid*, hal 5.

dana tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata namun juga kepentingan nasabah penyimpan dana.

Hal di atas jelas memberikan tanggung jawab kepada dunia perbankan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat sebagai pihak yang menyimpan dananya karena masyarakat dalam hal ini nasabah akan berhubungan dengan lembaga perbankan karena adanya keyakinan bahwa bank akan memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk materi, yaitu melalui bunga atau margin atau hal lainnya, hal-hal lain yang bersifat material dan non material yaitu rasa aman dan nyaman bahwa segala informasi yang berkaitan dengan nasabah termasuk dana yang disetorkan tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank.

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bank dalam sistem hukum Indonesia memegang peranan penting sebagai perantara (*intermediary*) antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh pihak bank dinamakan simpanan atau penghimpunan, sedangkan penyaluran kembali dari bank kepada masyarakat disebut dengan kredit atau pembiayaan, untuk menjaga kelangsungan hubungan antara nasabah dan pihak bank tetap terjaga dengan baik dan tetap eksis, maka dari itu diperlukan kepercayaan dalam hubungan yang timbal balik antara bank dan masyarakat, tanpa adanya kepercayaan masyarakat kepada bank atau sebaliknya maka tidak mungkin timbul hubungan hukum formal yang

terwujud dalam suatu perjanjian yang dibuat antara bank dengan masyarakat dan usaha perbankan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Masyarakat memberikan kepercayaan kepada bank berdasarkan asumsi dan penilaian bahwa bank yang mereka pilih memang dapat memenuhi harapan masyarakat salah satunya dalam hal memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sehingga bank tersebut memang layak, untuk mengelola dana mereka atau bekerjasama dengan mereka, penilaian masyarakat terhadap pihak perbankan dapat berbeda-beda, sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan masing-masing dari masyarakat itu sendiri, walaupun pada umumnya penilaian masyarakat terhadap bank didasarkan pada informasi yang diterima masyarakat dan bagaimana masyarakat memastikan bahwa informasi tersebut benar dan sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Oleh karena itu keberadaan rahasia bank merupakan suatu keharusan dan salah satu pemenuhan atas kebutuhan masyarakat, masyarakat membutuhkan rasa aman dan nyaman dengan kerahasiaannya, yang menjadi salah satu daya tarik bagi nasabah untuk menyimpan dana dan meminjam dana dari bank, doktrin yang mendasari rahasia bank adalah pandangan yang mengatakan bahwa keamanan (*safety*) dan kesehatan (*soundness*) dari sistem keuangan bergantung pada kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan masyarakat dapat tumbuh dan dipelihara dengan kerahasiaan bank.

Martin Mayer menyebutkan sesungguhnya bank tidak hanya merupakan tempat menyimpan uang, tetapi juga merupakan rumah penyimpanan informasi dari setiap nasabahnya, dalam kondisi ini, maka bank ditempatkan pada posisi sebagai sumber referensi bagi pihak ketiga, *disclosure* (pembukaan) diperbolehkan apabila informasi memang diperlukan atau dipersyaratkan oleh satu

pihak guna keperluan transaksi komersial yang *bonafide*, atau transaksi komersial yang memiliki prospek dimana nasabah merupakan salah satu pihak, hal ini diperlukan dalam rangka memperoleh keyakinan mengenai kemampuan dan/atau kredibilitas nasabah sehubungan dengan transaksi dimaksud, informasi tersebut harus merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak mengandung informasi detail mengenai rekening nasabah yang bersangkutan.⁷¹

Berdasarkan perubahan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ketentuan rahasia bank sudah diperlonggar dan ada ruang lingkupnya tidak meliputi kredit, sehingga nasabah kredit tidak lagi menjadi suatu keharusan untuk dijaga data-datanya, akan tetapi dijaga rahasianya sebagai nasabah penyimpan dana yang memiliki tabungan, selain dari pada itu keterbukaan pihak perbankan tidak semudah itu untuk dapat ditembus, hal tersebut dikarenakan selama ini pihak perbankan selalu menutup diri dan jarang sekali mau memberikan keterangan terkait dengan keterangan nasabah penyimpan dana dan nasabah kreditnya, kecuali hal tersebut diwajibkan, dan tidak dapat dielakkan.

Untuk menjaga nasabah perbankan tetap mau menyimpan uang ataupun meminjam uang kepada pihak perbankan harus ada suatu landasan utama hubungan antara bank dengan masyarakat itu sendiri, dan hal yang mendasari hal tersebut adalah prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*) dimana penerapan dari prinsip kepercayaan tersebut diperlukan dalam hubungan timbal balik antara bank dan masyarakat, adapun yang dimaksud dengan hubungan timbal balik itu adalah pada saat bank memberikan kredit atau pembiayaan yang dapat dipersamakan dengan itu, maka bank harus percaya bahwa dananya akan kembali dan menguntungkan hal yang serupa juga wajib terjadi yaitu pada saat masyarakat

⁷¹ Martin Mayer, *Why Secrecy Is Bad For Banking*, (New York: The Wall Street Journal, 1997, hal 4-5.

menyimpan dananya atau meminta layanan jasa-jasa perbankan harus dipercaya bahwa dana yang disimpan pada bank tidak hilang atau pemanfaatan jasa-jasa perbankan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan menguntungkan.

Bank Indonesia dalam menyelenggarakan hubungan perbankan dengan bank pelaksana dan nasabah bank harus berdasarkan asas perlindungan dan hubungan perbankan antara bank pelaksana dengan nasabah bank harus berdasarkan asas kemitraan (kesejajaran) yaitu dijabarkan lebih lanjut melalui asas kepercayaan (*fiduriary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential Principle*), dan prinsip mengetahui (*know your customer* dan *customer due diligent principle*), penerapan prinsip kemitraan antara bank pelaksana dengan nasabah bank dilakukan dalam rangka terciptanya sistem perbankan yang sehat dan mampu mengayomi dengan baik dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang yang produktif untuk pencapaian sasaran pembangunan dibidang ekonomi.

Pada dasarnya ketentuan rahasia bank itu ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaan nasabah itu terlindungi dan data-data terkait simpanan nasabah itu terjamin kerahasiaannya terutama menyangkut keadaan keuangannya, selain dari pada itu ketentuan rahasia bank itu untuk menjaga bank itu dapat dipercaya dan dapat terjaga kelangsungan hidupnya, di negara-negara lain mengatur tentang rahasia bank itu sebagai titik tolak untuk melindungi rahasia keuangan (*financial privacy*) dari nasabah agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berhak, seperti pemerintah, tanpa alasan yang sah.

Di Indonesia pengaturan rahasia bank lebih menitikberatkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti yang terlihat dalam pasal 40 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kerahasiaan bank ini diperlukan untuk

kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank, perbedaan pengaturan yang mengatur tentang rahasia bank ini disebabkan karena adanya perbedaan budaya dan filosofi negara Indonesia dengan negara-negara lainnya, yang mana negara-negara lainnya lain yang sangat menghargai kepentingan individualism, maka ketentuan rahasia bank pada negara tersebut cenderung dibuat untuk melindungi kepentingan nasabah, sehingga sangat sulit untuk diakses atau diketahui oleh pihak ketiga lainnya.

Sedangkan di negara yang mempunyai budaya yang mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu seperti negara Indonesia maka di dalam pengaturan rahasia bank kepentingan nasabah tetap diutamakan walaupun dimungkinkan adanya pengecualian-pengecualian dengan alasan untuk kepentingan umum.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang dilandasai oleh asas kepercayaan, dengan kata lain bahwa menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara bank dan nasabah yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan, secara eksplisit undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan yang membawa konsekuensi bank tidak boleh

hanya memperhatikan kepentingan bank saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.⁷²

Oleh karena itu hubungan antara bank dan nasabah juga merupakan hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligation*) kepada bank kepada nasabahnya, sehingga dunia usaha dan perbankan Indonesia meyakini bahwa hubungan antara bank dan nasabah juga merupakan hubungan yang berdasarkan kepercayaan, dari pengertian hubungan kredit antara bank dan nasabah bukan hanya hubungan kontraktual belaka, tetapi juga hubungan kepercayaan, karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada debitur yang mereka anggap dapat dipercaya bahwa debitur tersebut mampu untuk membayar kembali kredit yang telah diberikan, hal yang sama juga terjadi di dalam hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan rahasia bank yang telah ditetapkan undang-undang, apabila terdapat pelanggaran maka bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang mempunyai otoritas wewenang untuk menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi, walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern dan guna mempermudah pemahaman dari karyawannya, bank diperkenankan membuat ketentuan intern bank itu sendiri, (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan tentang rahasia bank yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dan oleh bank Indonesia sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk mengawasi perbankan Indonesia, oleh karena itu ketentuan internal bank ini diadakan dengan maksud sebagai standar atau ukuran yang jelas

⁷² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal 167.

dan tegas di dalam pengawasan intern bank sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Selain itu pengaturan rahasia bank dalam kegiatan perbankan juga harus dilakukan secara konkrit atau diatur melalui norma hukum, meskipun rahasia bank telah menjadi norma, hal ini merupakan perwujudan lebih lanjut dari prinsip-prinsip hukum yang melandasi kegiatan industri perbankan nasional, bahkan isi norma hukum yang mengatur kegiatan industri perbankan nasional, juga harus mencerminkan atau menguraikan lebih lanjut prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan industri perbankan nasional, dengan ditetapkannya norma hukum yang mengatur kegiatan industri perbankan nasional diharapkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam industri perbankan nasional dapat diketahui secara jelas, agar terjalin hubungan yang serasi dan seimbang antara pihak-pihak terlibat dalam kegiatan industri perbankan nasional, norma hukum yang mengatur kegiatan industri perbankan nasional harus dapat melindungi kepentingan perbankan nasional, maupun para pihak yang terlibat dalam kegiatan industri perbankan nasional.

Industry perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industry non perbankan pada umumnya, perbedaan mendasar terutama terlihat dari dua aspek yaitu : pertama eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan kedua hubungan bentuk, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu.⁷³

⁷³ Sentosa Sembiring, *Sinopsis Hukum Perbankan dalam Percikan Gagaran Tentang Hukum II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 104.

Tujuan menjaga keamanan bank dibutuhkan agar kegiatan industry perbankan tidak mudah collaps berhubung kegiatan industry perbankan sangat rentang terhadap ketidakpercayaan masyarakat, adapun tujuan menciptakan suatu kondisi agar tidak terjadi dominasi oleh bank besar terhadap kegiatan industry perbankan secara keseluruhan, tujuan hukum perbankan bermaksud memastikan agar bank betul-betul menyalurkan kredit-kreditnya kepada mereka yang sangat memerlukan, selanjutnya pengaturan hukum perbankan bertujuan untuk melindungi nasabah sedapat mungkin nasabah dapat diperlakukan secara adil oleh bank, berhubung nasabah selalu dalam posisi tawar yang lemah, terakhir pengaturan hukum tentang perbankan bertujuan menciptakan suasana kondusif pengambil kebijakan moneter dimaksudkan agar hukum perbankan dapat secara efisien menentukan lembaga-lembaga yang harus mengambil keputusan moneter.

Salah satu ciri sistem perbankan yang sehat dan efisien dapat memelihara kepentingan nasabahnya dengan baik, yang merupakan pilar kegiatan industry perbankan disamping negara dalam hal ini diwakili bank Indonesia dan pemilik bank dalam hal ini diwakili oleh pemegang saham, oleh karena itu mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan maka sebagai bentuk keseimbangan di dalam pengaturan rahasia bank, maka diatur terkait dengan pengecualian-pengecualian terkait rahasia bank akan tetapi perlu dipahami bahwa dengan adanya pengecualian tersebut bukan berarti berkurangnya perlindungan atas data nasabah, ataupun penyalahgunaan kepercayaan, melainkan sebagai bentuk penerapan kepentingan umum berada di atas kepentingan pribadi.

Rahasia bank ada untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pemerintah maksudnya adalah membatasi pemerintah untuk dapat memperoleh data nasabah dengan tujuan agar nasabah sendiri memperoleh keamanan dan

kenyamanan di dalam melakukan transaksi dengan menggunakan jasa bank, akan tetapi rahasia bank juga tidak boleh disalahgunakan oleh nasabah dan dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk melakukan pencucian uang apabila dana yang disimpan berasal dari hasil kejahatan, oleh karena itu ada beberapa pengecualian terhadap rahasia bank, dimana di Indonesia pengecualian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan perpajakan, hal ini diatur dalam pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara, hal ini diatur dalam pasal 41A ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, hal ini diatur dalam pasal 41 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk

- memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
4. Berdasarkan permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, hal itu diatur dalam pasal 44A Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
 5. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, hal ini diatur dalam pasal 72 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari :
 - a. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik,
 - b. Tersangka, atau
 - c. Terdakwa.⁷⁴

Dan selanjutnya pada pasal 72 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain.

⁷⁴ Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

Kemudian mengenai kemungkinan penerobosan rahasia bank seperti sudah ditegaskan oleh undang-undang bahwa untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang lelang negara atau panitia urusan piutang negara, dan untuk kepentingan peradilan diwajibkan bagi pihak tersebut untuk terlebih dahulu memperoleh izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan bank Indonesia, hal tersebut juga ditegaskan oleh pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan bank Indonesia.

Prosedur tersebut dijalankan demi menjaga kepercayaan nasabah, ketika membuka informasi rahasia bank yang dianggap penting, maka diharapkan mencantumkan keterangan-keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat yang dapat mendukung untuk membuka rahasia bank, rahasia bank yang dimaksud berupa seluruh informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁷⁵

Maka dari beberapa uraian pasal-pasal di atas penulis berpendapat bahwa rahasia bank memang ditujukan untuk perlindungan nasabah salah satunya data-data nasabah, dimana hal tersebut merupakan sebab akibat dari penerapan prinsip kepercayaan di dalam hubungan nasabah dengan bank, disamping itu rahasia bank tersebut muncul dengan tujuan dan maksud yang baik, yaitu melindungi nasabah bank dari tindakan sewenang-wenang pemerintah ataupun penguasa, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka jenis

⁷⁵ Fitriah Faisal, *Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law, April 2018 Vol 3 No 1, hal 54-55.

kejahatan makin beragam dan bank sering digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil kejahatan, apabila hal ini tidak disikapi maka perbankan sendiri tidak akan tumbuh dengan baik karena kemungkinan sebagian besar dananya merupakan hasil kejahatan sedangkan di sisi yang lain tingkat kejahatan dengan menggunakan jasa bank untuk menyimpan hasil kejahatan semakin membesar.

Maka dari itu untuk menjembatani antara penerapan rahasia bank, perlindungan data nasabah, penerapan prinsip kepercayaan dan penegakan hukum, maka di dalam rahasia bank diatur mengenai pengecualian yang mana pengecualian ini diatur berdasarkan tingkat kebutuhan dan kesesuaian untuk mendukung penegakan hukum tetapi tidak mengurangi esensi dari rahasia bank itu sendiri.

Namun terkait pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terdapat suatu perubahan baru yang mana ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) tentang Perbankan yang berbunyi : Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 44, dan pasal 44A, dan pada ayat 2 nya yang berbunyi ketentuan dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak Terafiliasi, dan yang menarik disini adalah pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Pengecualian baru terkait kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian, pengecualian baru terkait kerahasiaan bank ini ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 64/PUU-X/2012, yang mana putusan ini berawal dari adanya gugatan perceraian dan pembagian harta bersama yang didaftarkan di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh No 21/Pdt-

G/2012/MS-BNA, gugatan diajukan oleh Magda Syafitri terhadap suaminya yang mana dalam hal ini pihak bank menolak untuk memberikan keterangan mengenai informasi simpanan suaminya karena ketentuan rahasia bank, dengan Legal Standing tersebut, Magda Syafitri mengajukan gugatan terhadap pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tentang Perbankan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan lantas dinyatakan tidak berlaku, dalam melakukan pengujian terhadap kedua pasal dalam undang-undang tersebut Magda Syafitri mengajukan beberapa pasal yang dijadikan sebagai pengujinya yaitu :

1. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

2. Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

3. Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

4. Pasal 28I ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Yang menjadi alasan pemohon untuk menggugat Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan menyebutkan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena :

1. Bahwa pemohon mengajukan gugatan perceraian dan dalam gugatannya tersebut pemohon mencantumkan sejumlah harta sebagai harta bersama (gono-gini) berupa tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami di sejumlah bank di Kotamadya Banda Aceh dan bank di kabupaten, dengan bukti buku tabungan dan bilyet deposito yang berada ditangan pemohon.
2. Bahwa dalam persidangan suami pemohon sebagai tergugat tidak mengakui adanya tabungan dan deposito yang diajukan pemohon, kemudian dengan bantuan Mahkamah Syariah Kotamadya Banda Aceh surat permohonan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito suami pemohon, dan jawaban dari bank-bank terkait mereka tidak dapat mengeluarkan data nasabah dan simpanannya terkait rahasia bank, beberapa bank dimaksud adalah :
 - a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar.
 - b. Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh.
 - c. Bank BRK Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh.
3. Bahwa pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, karena telah memberikan landasan hukum bagi bank untuk tidak memberikan keterangan tentang nasabah dan penyimpan bagi kepentingan peradilan dalam perkara perdata gugatan perceraian dan pembagian harta bersama hal ini bertentangan dengan pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

4. Bahwa pasal 40 ayat (1) dan (2) menimbulkan kerugian bagi pemohon, terkait hak pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang disimpan di bank atas nama suami pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya, pemohon kesulitan untuk mendapatkan hak atas harta bersama dan hal ini bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
5. Bahwa dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) memberikan ruang bagi kepada suami pemohon untuk memindahkan dan mengalihkan tabungan dan deposito yang merupakan harta bersama yang disimpan atas nama suami pemohon, hal ini merugikan pemohon dan bertentangan dengan pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Adapun bank yang menjadi Dan dalam amar putusannya, MK memutuskan antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.
2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk

untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.⁷⁶

Berdasarkan putusan Mk tersebut terdapat pengecualian ketentuan terkait rahasia bank, yang mana pada awalnya hal tersebut menjadi suatu kerahasiaan dengan adanya keputusan tersebut, maka hal yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) tidak berlaku, dalam perkara perceraian, dan hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan juga dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) yaitu : perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dikatakan bahwasanya pembolehan pembukaan data nasabah oleh pihak bank atas perintah pengadilan dengan izin tertulis dari bank Indonesia, yaitu terkait perkara pidana dan perkara perdata antarbank dengan nasabahnya, akan tetapi tambahan pembukaan rahasia bank ini terkait kepentingan peradilan perdata terkait harta bersama ini, sama saja dengan melemahkan peraturan terkait mengenai kerahasiaan bank itu sendiri, karena sudah seharusnya kerahasiaan bank itu dijaga dengan baik kerahasiaannya.

Dan hal tersebut juga dapat merugikan pihak bank itu sendiri karena bank yang seharusnya dapat dipercaya untuk menyimpan dana nasabah, dan merahasiakan informasi mengenai simpanan dan nasabahnya, dan arti penting kerahasiaan bank itu dapat kita gunakan seharusnya sebagai *a tool of economic engineering* alias sebagai alat pendorong perubahan ekonomi sebagaimana dicontohkan negara-negara lain seperti Swiss, Singapura, Luxemburg, Amerika Serikat, dan sebagainya, karena kerahasiaan bank ini dapat menentukan arah harta

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Tanggal 20 Februari 2013, hlm 32.

⁷⁷ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kekayaan suatu warga negara mengalir, sehingga dapat menentukan arah perekonomian suatu negara, kepercayaan (*fiduciary relation*) yang merupakan pilar perbankan dan asas terpenting dalam perbankan mensyaratkan *duty of loyalty* yang diwujudkan dalam *duty of confidentiality*, andaikata suatu negara mampu menjaga kepercayaan ini, negara itu dapat menggunakan rahasia bank sebagai *competitive advantage*-nya.⁷⁸

Maka berdasarkan beberapa hal di atas penulis berpendapat bahwasanya ketentuan kerahasiaan bank di Indonesia itu tidak memiliki pondasi yang kuat, mengingat hal yang sudah jelas-jelas dilarang dibuka kerahasiaannya, karena suatu hal tertentu yang dianggap sah dan legal di hadapan hukum maka hal itu dapat diubah, maka hal ini dapat merugikan pihak perbankan, dan dapat menurunkan kepercayaan nasabah terhadap pihak perbankan, mengingat bahwasanya lembaga perbankan di dalam menjalankan bisnisnya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat kepada pihak lembaga perbankan itu sendiri, hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat potensi yang kita miliki sangat besar, dan seharusnya hal tersebut dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan mencontoh negara-negara yang terlebih dahulu melaksanakan kebijakan tersebut, sebagai salah satu negara terdekat kita yaitu Singapura.

B. Keterkaitan Antara Rahasia Bank Sebagai Alat Untuk Penggerak Ekonomi Suatu Negara Dengan Pembukaan Data Nasabah Dalam Perkara Perdata Perceraian

Rahasia bank merupakan suatu kelaziman di dalam dunia perbankan jika ditinjau dari segi hukum kebiasaan maka sangatlah kecil untuk menerapkan

⁷⁸ Resi Pranacitra, *Op. Cit*, hal 321.

hukuman secara perdata maupun pidana, walaupun tetap memungkinkan untuk diberikan hukuman akan tetapi hukuman yang bersifat moral, akan tetapi di dalam perkembangannya rahasia bank di Indonesia yang telah dikonkretisasi di dalam peraturan perundang-undangan maka hukuman yang diberikan juga mengalami perkembangan menjadi hukuman secara pidana dan hukum administrative.

Hukuman atas pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).⁷⁹
2. Berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

⁷⁹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Berdasarkan pasal 47 A Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 A dan pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000.,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.,- (lima belas milyar rupiah).
4. Berdasarkan pasal 13 peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintas Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yaitu dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan pasal 47 A Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administrative terhadap bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8.

Selain dari pada itu dalam praktiknya batasan definisi rahasia bank masih menjadi masalah sehingga menjadi tarik ulur antara bank dengan penyidik sebagai contoh terkait apakah CCTV merupakan bagian dari rahasia bank, terkait hal ini barangkali antara bank satu dengan bank yang lain berbeda pendapat dan tidak terdapat keseragaman pendapat, begitu juga antara satu penyidik dengan penyidik yang lain, dalam proses penyelidikan biasanya penyidik akan berpendapat bahwa CCTV bukan merupakan bagian dari rahasia bank, namun di dalam CCTV dapat diketahui transaksi nasabah terhadap rekening simpanannya di bank X yang dilakukan pada tanggal dan jam tertentu, di cabang tertentu, dengan petugas tertentu, dengan siapa nasabah yang bertransaksi bahkan dapat terlihat apakah transaksi yang dilakukan adalah penarikan atau penyetoran, penyidik sangat

membutuhkan CCTV dimaksud untuk mengetahui siapa pelaku kejahatan namun di sisi lain, bank tidak mau mengambil resiko adanya gugatan atau tuntutan di kemudian hari oleh nasabah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka makin jelas dan tegas bahwa rahasia bank merupakan hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh bank, hal ini dikarenakan bahwa apabila rahasia bank tidak dilakukan dengan tepat dan hati-hati, maka dimungkinkan untuk diancam dengan hukuman pidana bahkan hukuman tersebut dapat diperberat dengan adanya denda yang terlebih lagi di dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bank Indonesia, dimungkinkan bank dikenakan sanksi administratif, adapun tujuan dasarnya yaitu memberikan kepastian kepada setiap nasabah bahwasanya rahasia bank merupakan hal yang harus dijaga, dipegang kerahasiaannya, dan harus menjadi suatu hal yang harus dijunjung tinggi.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tujuan negara Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga pengaturan rahasia bank harus membawa ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera tentunya, rumusan pengaturannya harus memberikan kepastian hukum dan membawa perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik bagi negara Indonesia, peran ketentuan kerahasiaan bank harusnya menjadi alat perubahan ekonomi Indonesia (*a tool of economic engineering*), hukum berperan sebagai penentu arah atau visi perekonomian Indonesia, pemikiran ini tentu sejalan dengan prinsip dalam *economic analysis of law* yakni *maximization*, yakni daripada menanti datangnya *social cost* dan *economic cost* maka lebih baik mengantisipasi untuk menghindari kerugian dan meraih keuntungan maksimal.

Dalam hal kehidupan ekonomi suatu negara maka tidak akan pernah terlepas dari sektor perbankan yang menjadi urat dari perekonomian suatu negara, runtuhnya perbankan suatu negara maka dapat berdampak pula pada runtuhnya perekonomian suatu negara yang berakhir pada kebangkrutannya, pada sisi lain perbankan yang kuat juga dapat mendorong majunya suatu negara sebagaimana yang telah dialami oleh negara-negara lain seperti contoh yaitu, Singapura, Swiss, Luxemburg, Hong Kong, dan sebagainya, kerahasiaan bank sendiri merupakan pilar dalam perbankan, guna menjalin kepercayaan nasabah (*fiduciary relationship*), rahasia bank sangat mutlak harus dijaga.

Nasabah berhubungan dengan bank sebab percaya bahwa bank akan tetap memegang teguh norma-norma dalam usaha perbankan,⁸⁰ As. Mahmoeddin juga mengungkapkan bahwa salah satu prinsip dasar kode etik perbankan adalah prinsip kerahasiaan (*confidential principle*).⁸¹

Dalam prakteknya ketentuan rahasia bank suatu negara akan berdampak luas pada perekonomian suatu negara, ketentuan rahasia bank merupakan salah satu ketentuan sektoral perbankan, namun memiliki dampak yang luar biasa baginya, ketentuan kerahasiaan bank yang absolut maupun kerahasiaan bank yang relatif masing-masing akan memberikan dampak yang berbeda pula untuk suatu negara, begitu pula dengan sejauh mana relativitas suatu ketentuan kerahasiaan bank akan berdampak besar pada suatu negara, lebih jauh lagi rezim kerahasiaan bank yang dianut akan mempengaruhi kearah mana warga negaranya akan menyimpan dananya, karena seorang warga negara yang ingin privasinya dijaga dengan baik akan beralih ke negara yang menerapkan aturan yang bersifat absolut dalam

⁸⁰ Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal 30.

⁸¹ Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hal 38.

menjaga kerahasiaan banknya, dari pada menempatkan dananya di negara yang menganut sistem yang relatif dapat ditembus.

Fakta yang sering terjadi adalah kekayaan warga negara berasal dari negaranya sendiri disimpan diluar negeri, sehingga yang menikmatinya adalah negara lain, bidang yang terpengaruh secara langsung tentu adalah bidang perekonomian dan hukum, secara berentetan, ketentuan kerahasiaan bank akan mempengaruhi dari kehidupan ekonomi suatu negara, termasuk dalam penegakan hukum sampai kehidupan sosial suatu negara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan rahasia bank dapat menjadi suatu alat rekayasa ekonomi bagi suatu bangsa karena berpengaruh besar terhadap arah kekayaan warga negara mengalir yang berdasarkan pengalaman beberapa negara menunjukkan aliran dimaksud selalu dari negara-negara penganut kerahasiaan bank relative ke negara yang menganut kerahasiaan bank absolut.

Sebagai contoh dapat kita amati negara lain seperti halnya negara Singapura, Singapura telah menjadi lokomotif perdagangan dan jasa keuangan internasional dan merupakan salah satu negara terkaya di dunia, selain mudah untuk membuka rekening di negara ini, UU kerahasiaan bank di negara ini lebih ketat dibandingkan dengan negara lain, sehingga menyulitkan untuk melakukan pelacakan jutaan transaksi setiap hari di pasar perdagangan Asia ini, Singapura telah menghimpun 1,4 Triliun dolar AS untuk jumlah AUM per tahun 2013,⁸² Singapura termasuk memiliki ketentuan kerahasiaan bank yang absolut, bank di Singapura memiliki kewajiban kontraktual untuk menjaga kerahasiaan bank yang

⁸² J. Christensen, *“The Hidden Trillions: Secrecy, Corruption, and Offshore Interface”*, (Crime Law Social Change, 2012, hal 328, sebagaimana dikutip oleh Resi Pranacitra, *Seri Hukum Perbankan, Rahasia Bank: As a Tool of Economic Engineering*, Yogyakarta, Lautan Pustaka, 2019, hal 149.

dinyatakan dalam hubungan bank dengan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 *Banking Act* di Singapura.

Pengaturan yang terdapat dalam pasal 47 *Singapore Banking Act*, pada intinya mengatur bahwa informasi nasabah tidak boleh dalam kondisi apapun dibuka kepada pihak ketiga selain nasabah, pengecualian diatur dalam bagian I dan II *Schedule III Singapore Banking Act*, pengaturan yang khas di Singapura yang menjadikan ketentuan rahasia bank ramah terhadap para deposan dibandingkan berbagai negara lain adalah adanya pengaturan di mana bank dapat meningkatkan standar kerahasiaan bank bagi semua bank di Singapura atau cabang-cabang bank asing yang beroperasi di Singapura, namun berdasarkan pasal 47 ayat (8) *Singapore Banking Act* yang berbunyi :

*“For the Avoidance of doubt, nothing in this section shall be construed to prevent a bank from entering into an express agreement with a customer of that bank for a higher degree of confidentiality than that prescribed in this section and in the Third Schedule (untuk mencegah keraguan, tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang ditafsirkan untuk mencegah bank dari maksud untuk membuat perjanjian tertulis dengan nasabah bank untuk tingkat kualitas kerahasiaan bank yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam pasal ini dan dalam Schedule Ketiga),⁸³ maksud dari pasal tersebut adalah bahwa setiap bank yang berada di Singapura memiliki hak dan kewajiban untuk menyediakan tingkat kerahasiaan bank yang lebih tinggi daripada standar kerahasiaan bank yang telah ditetapkan dalam *Singapore Banking Act*.*

Berbeda halnya dengan Indonesia, di Singapura pengaturan mengenai rahasia bank ini diatur secara terperinci batasan-batasan mengenai rahasia bank, dan

⁸³ Singapore Banking Secrecy Act 2008.

selain dari pada itu pengaturan definisi rahasia bank di Singapura mencakup tidak hanya bidang perbankan namun seluruh institusi keuangan di Singapura baik yang disimpan untuk tujuan manajemen keuangan maupun tujuan investasi.

Melalui peraturan *Singapore Banking Act* yang memberikan kewenangan kepada perbankan Singapura untuk membuat standar kerahasiaan banknya sendiri serta luasnya cakupan informasi keuangan yang dilindungi dengan rahasia bank maka hal ini membuat Singapura menjadi surga bagi para penyimpan dana dan investor dari berbagai negara, pengaturan ini membuat Singapura menjadi pusat keuangan dunia, sumber daya alam yang terbatas yang dimiliki oleh Singapura membuat negara ini bergantung pada kemampuannya menyediakan jasa tidak terkecuali jasa keuangan unggulan.

Dalam sejarahnya setelah memperoleh kemerdekaan Singapura dari Malaysia pada tahun 1965, kondisi perekonomian Singapura sesungguhnya sangat memprihatinkan, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi dimana 70% keluarga di Singapura tinggal di kondisi yang buruk dan penuh sesak,⁸⁴ fakta menunjukkan bahwa Singapura menjadi pusat perbankan internasional bahkan memimpin di kawasan Asia Pasifik, Singapura memiliki perbankan terbesar ketiga di Asia setelah Jepang dan Hong Kong, salah satu factor penyebab suksesnya perbankan di Singapura adalah karena kerahasiaan bank yang diberlakukan ketat di negara Singapura.

Selain daripada itu Singapura juga menerapkan rate pajak yang sangat rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya, pajak yang rendah yang dikombinasikan dengan kemampuan bank-bank di Singapura untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data nasabahnya membuat Singapura menjadi tempat tujuan utama

⁸⁴ <http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/08/keadaan-ekonomi-di-singapura-artikel.html?m=0>

untuk menempatkan dana dan berinvestasi, sesuai dengan legislagi ketentuan perbankan di singapura bahwa rekening *tax heaven* di Singapura tidak boleh dibuka oleh bank, petugas bank, pegawai, direksi dan sebagainya yang termasuk sebagai pegawai bank.⁸⁵

Selain daripada kebijakan kerahasiaan bank yang ketat yang diterapkan oleh bank-bank di Singapura, bank-bank di Singapura juga dilindungi oleh kebijakan proteksionisme di negara-negaranya, negara Singapura menerapkan proteksionisme perbankan di negaranya dimana sangat sulit untuk memasuki pasar perbankan di Singapura, bank-bank di Indonesia selalu menemui kesulitan perizinan dalam usaha membuka cabang luar negeri di Singapura, sedangkan di sisi lain bank-bank dari Singapura sangat mudah untuk membuka cabang luar negerinya di Indonesia bahkan lebih banyak daripada cabang bank dimaksud di negaranya sendiri.⁸⁶

Fakta juga menunjukkan bahwa per tahun 2014, dilihat dari total aset dari 20 besar bank-bank di ASEAN, tiga peringkat teratas bank yang memiliki aset yang terbesar adalah dari negara Singapura di mana berurutan dari terbesar ketiga adalah *United Overseas Bank* (UOB) dengan pendapatan bersih 2.565 Juta dolar AS dan aset sebesar 231.551 juta dolar AS, terbesar kedua adalah *Overseas Chinese Banking Corporation* (OCBC) dengan pendapatan bersih sebesar 3.033 juta dolar AS dan total aset sebesar 302.881 juta dolar AS, terbesar pertama adalah DBS Group dengan pendapatan bersih 3.194 juta dolar AS dan aset sebesar 332.653 juta dolar AS, sedangkan bank dari Indonesia baru ada di posisi kesebelas yakni Bank Mandiri dengan total pendapatan bersih 1.676 juta dolar AS dan total aset sebesar 68.788 juta dolar AS, diikuti dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di

⁸⁵ http://www.taxhavens.biz/other_tax_havens/tax_haven_singapore/

⁸⁶ Resi Pranacitra, *op.cit*, hal 156-157.

posisi kedua belas dengan pendapatan bersih 2.045 juta dolar AS dan total aset sebesar 64.518 juta dolar AS, selanjutnya, Bank Central Asia di posisi keenambelas dengan pendapatan bersih sebesar 1.391 juta dolar AS dan nilai aset sebesar 44.443 juta dolar AS dan Bank Negara Indonesia di posisi kedua puluh dengan pendapatan bersih sebesar 910 juta dolar AS dan aset sebesar 33.514 juta dolar AS.⁸⁷

Fakta ini menunjukkan bahwa bagaimana perbankan Singapura mendominasi persaingan industry perbankan di Asia Tenggara, pelajaran dari Swiss dan Singapura yakni rahasia bank begitu mempengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional ke depannya, pada umumnya suatu negara yang menerapkan kerahasiaan bank secara ketat (tidak harus absolut namun sedikit pengecualian) dapat membawa banyak deposan bersedia menyimpan dananya di negara dimaksud, sebaliknya yang terjadi apabila suatu negara menerapkan kerahasiaan bank secara relative di mana kerahasiaan bank dapat ditembus oleh karena beberapa kondisi maka akan mengurangi minat seorang deposan untuk menyimpan dananya di negara dimaksud, jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun tidak sebesar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun apabila suatu negara menerapkan kerahasiaan bank secara absolut.

Seperti kita ketahui bersama bahwasanya negara kita memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dari negara Singapura, dengan logika yang sederhana seharusnya kita dapat dengan mudah mengalahkan perbankan Singapura dalam persaingan, dengan jumlah penduduk Indonesia yang jauh lebih banyak dapat dibayangkan berapa jumlah dana yang dapat dihimpun

⁸⁷ <http://lipsus.kontan.co.id/v2/mea/read/296/Singapura-Malaysia-besar-di-aset-bank-asal-RI-harus-efisien>

dibandingkan negara Singapura, namun pada kenyataannya perbankan Indonesia tidak berdaya saing dengan bank-bank Singapura.

Selain dari pada itu apabila kita melihat sejarah dan perkembangan rahasia bank di Swiss, kerahasiaan bank di Swiss telah menunjukkan bagaimana ketentuan rahasia bank di Swiss memainkan peranan yang sangat vital bagi ekonomi Swiss, kebijakan Swiss pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah mempengaruhi posisi dan peranan Swiss dalam peraturan persaingan finansial dunia, kebijakan Swiss yang awalnya bermotivasikan kemanusiaan secara tidak sengaja membawa Swiss sebagai salah satu pusat finansial terkemuka di dunia dalam sejarah, kebijakan pemerintah Swiss yang secara diam-diam melindungi harta para pengungsi Yahudi dari kejaran pemerintah Nazi dengan menerbitkan *Bank Swiss Federal Act on Banks and Savings Banks* tanggal 8 November 1934 telah mengubah posisi dan peranan Swiss dalam percaturan finansial dunia untuk beberapa decade setelah masa itu.⁸⁸

Konsistensi pemerintah Swiss untuk memegang teguh ketentuan kerahasiaan bank sesuai *Banking Act* telah menciptakan *trademark Swiss* sebagai negara yang sangat memegang teguh kerahasiaan bank, ketentuan *Banking Act* ini sesungguhnya hanya merupakan penegasan kebiasaan hukum untuk menjaga kerahasiaan bank yang awalnya kebiasaan kemudian sesuai pendapat ahli filsafat hukum Inggris Hart mengalami proses aturan pengakuan (*rule of recognition*) yang mengubah kebiasaan-kebiasaan dimaksud menjadi kebiasaan hukum, lalu diundangkan dalam bentuk undang-undang.

Rekening-rekening di bank Swiss sudah lama menjadi surga bagi orang-orang kaya dan perusahaan menempatkan dana mereka untuk menghindari jangkauan

⁸⁸ Resi Pranacitra, *Op. Cit*, hal 161.

pemerintahan di negaranya, tak terhitung orang kaya dan perusahaan rekayasa menyimpan dananya di negara ini, Swiss bukan merupakan bagian dari Uni Eropa sehingga negara ini cenderung dapat melawan tekanan internasional untuk mengubah hukum-hukumnya, sebagai *agent of trust* bank-bank di Swiss pada saat itu telah menunjukkan sebagai bank yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dana dengan aman.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya penerapan prinsip-prinsip perbankan yakni prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) adalah untuk mencapai tujuan memperoleh kepercayaan masyarakat, dengan menjaga *duty of confidentiality* nya, Swiss berhasil menjadi pusat finansial nomor satu dunia, tekanan pemerintah Nazi saat itu, meskipun berbatasan langsung dengan Swiss, tidak membuat pemerintah Swiss mengecualikan kerahasiaan bank di Swiss, reputasi memang tidak dibangun dalam sehari, di mana Swiss yang berhasil melalui masa-masa sulit pada Perang Dunia I dan II dengan tetap memegang teguh kerahasiaan bank mereka.⁸⁹

Belajar dari pengalaman dari negara Swiss bahwa dasar filosofis negara Swiss menerapkan kerahasiaan bank secara absolut adalah selain sebagai keunggulan kompetitif Swiss, namun juga pemikiran privasi finansial memiliki landasan dan akar sejarah dan kultural yang kuat dalam pondasi hukum di Swiss, privasi menjadi salah satu asas hukum yang mendasar di Swiss yang diperhitungkan

⁸⁹ *Ibid*, hal 163.

sebagai hak mendasar masyarakat Swiss, selain itu di Swiss terdapat filosofi politik yang menegaskan bahwa negara adalah pelayan rakyat.⁹⁰

Filosofi bahwa kerahasiaan keuangan di Swiss merupakan bentuk kepercayaan (*trust*) antara pemerintah dengan rakyatnya, saling percaya ini menuntun rakyat untuk selalu taat pajak, pada faktanya memang budaya taat pajak di Swiss tertanam dengan baik, kepercayaan ini berlaku bagi semua lapisan masyarakat baik *resident* maupun non *resident*,⁹¹ bagi Swiss kerahasiaan bank yang dibongkar menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah kepada warganya, misalnya untuk membayar pajak dan sebaliknya rakyat tidak percaya kepada pemerintah bahwa uang pajak yang dibayarkan akan digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan rakyat.

Arti penting rahasia bank adalah ketentuan kerahasiaan bank merupakan bagian kepentingan umum (*public interest*) sekaligus kerahasiaan bank sebagai alat penggerak ekonomi suatu negara (*a tool or economic engineering*), semakin ketat kerahasiaan bank yang dianut suatu negara maka semakin banyak arus modal, dana pihak ketiga, atau investasi masuk ke suatu negara, adapun pengecualian terhadap kerahasiaan bank harus dilakukan dengan cara yang terkendali, sebab kerahasiaan bank adalah permasalahan yang sensitive yang dapat mempengaruhi performa perbankan dan perekonomian suatu negara, mengingat hal tersebut maka segala bentuk pengecualian ketentuan kerahasiaan bank harus dilakukan secara selektif, rumusan ketentuan kerahasiaan bank harus diperuntukkan untuk mencapai kesejahteraan umum di Indonesia sesuai dengan tujuan bernegara Indonesia dalam UUD 1945 yakni negara kesejahteraan (*welfare*

⁹⁰ David Chaikin, *Policy and Fiscal Effects of Swiss Bank Secrecy*, *Revenue Law Journal: Vol. 15: Iss. 1, Article 4, Tahun 2005, hal 90*, sebagaimana dikutip oleh Resi Pranacitra, *Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal 164.

⁹¹ *Ibid.*

state), mengingat tujuannya ada dalam bidang ekonomi dan sosial maka tentu pendekatan yang paling relevan adalah *economic analysis of law* (pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum).⁹²

Terkait dengan berbagai pengecualian kerahasiaan bank, penulis berpendapat bahwa pengecualian masih diperlukan untuk beberapa tindak pidana yang dianggap memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia atau yang sering disebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) oleh masyarakat, meskipun secara internasional dikenal sebagai *serious crime*, kejahatan-kejahatan tersebut adalah terorisme, narkoba, dan korupsi, sebagaimana kita ketahui bahwa dampak terorisme begitu luar biasa tidak hanya bagi keamanan, namun juga bagi pertahanan negara mengingat akar terorisme yakni radikalisme dapat mengancam kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Narkoba juga merupakan suatu kejahatan yang luar biasa karena merusak mentalitas dan kesehatan masyarakat bahkan merusak generasi penerus bangsa sehingga membuat negara menjadi tidak kuat dan tidak produktif, korupsi juga merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa karena korupsi telah mengakibatkan kemiskinan merajalela dan pemerataan kesejahteraan dan ekonomi tidak tercapai, uang negara dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, Denny Indrayana mengungkapkan bahwa korupsi merupakan masalah utama bangsa Indonesia di mana korupsi merupakan akar permasalahan bangsa di mana banyak bidang dikorupsi antara lain kesehatan, pendidikan, biaya haji, pangan dan sebagainya,⁹³ mengingat ketiga kejahatan tersebut masih menjadi

⁹² Resi Pranacitra, *Op. Cit*, hal 246.

⁹³ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publishing ICW dan PUKAT UGM, Yogyakarta, 2016, hal 1.

permasalahan serius bangsa maka pengecualian kerahasiaan bank masih diperlukan dalam batas-batas tertentu.

Indonesia harus memilih tindakan apa yang dapat membuka kerahasiaan bank dan memerlukan keistimewaan terkait kerahasiaan bank ini, selain tindak pidana yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, semua kejahatan dapat saja dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun perlu diingat bahwa kerahasiaan bank juga merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat pentingnya lembaga perbankan itu sendiri, lembaga perbankan itu sendiri bergantung kepada kepercayaan masyarakat, maka dari itu sangat perlu diperhatikan terkait pembukaan rahasia bank itu karena menyangkut juga strategi perekonomian nasional.

Lalu dengan adanya pengecualian terbaru terkait kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian, pengecualian baru terkait kerahasiaan bank ini ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 64/PUU-X/2012, yang mana putusan ini memutuskan pengecualian ketentuan terkait rahasia bank, yang mana pada awalnya hal tersebut menjadi suatu kerahasiaan dengan adanya keputusan tersebut, maka hal yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) tidak berlaku, dalam perkara perceraian, hal ini tentu saja akan berdampak terhadap lembaga perbankan itu sendiri nantinya, mengingat lembaga perbankan itu dijalankan berdasarkan prinsip kepercayaan nasabah terhadap data nasabah dan simpanannya di bank itu sendiri.

Pembukaan rahasia bank dalam mekanisme perkara perdata terkait masalah harta bersama ini juga dapat menurunkan integritas perbankan, menjadi suatu problematika tersendiri nantinya, dengan dibukanya kerahasiaan bank nantinya justru akan merusak kepercayaan nasabah (*fiduciary relationship*) nasabah

terhadap bank, seharusnya hakim mempertimbangkan hal tersebut sebelum memutuskan sebelum memutuskan hal tersebut, dengan kata lain harus juga memperhitungkan *opportunity cost* yakni dengan rusaknya kepercayaan nasabah dan masyarakat, maka nasabah atau masyarakat lain nantinya enggan menyimpan dananya di bank apabila negara mengambil kebijakan pengecualian untuk pembukaan kerahasiaan bank terkait persidangan perkara perdata mengenai harta bersama.

Opportunity cost juga akan terjadi sebaliknya apabila rahasia bank diberlakukan secara absolut atau mendekati absolut, *Opportunity cost* yang akan timbul adalah berupa berkurangnya efektivitas aparat penegakan hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, lalu apakah dengan pembukaan kerahasiaan bank ini terkait dengan penyelesaian harta bersama ini tidak akan berdampak nantinya terhadap jalannya perbankan ke depannya, sudah pasti akan berdampak besar nantinya, karena dengan hal tersebut dapat menurunkan minat nasabah untuk menyimpan uang mereka di lembaga perbankan terkait, mengingat lembaga perbankan itu sendiri tidak dapat menjaga dan merahasiakan hal-hal terkait simpanannya.

Arti penting kerahasiaan bank ini adalah sebagai *a tool of economic engineering* alias sebagai alat penggerak ekonomi sebagaimana dicontohkan oleh negara-negara lain seperti Swiss, Singapura dan lain sebagainya, kerahasiaan bank menentukan arah harta kekayaan suatu warga negara mengalir, sehingga dapat menentukan arah perekonomian suatu negara, kepercayaan yang merupakan dasar berjalannya lembaga perbankan, seandainya lembaga mampu menjaga kepercayaan dan kerahasiaan bank itu sendiri, maka negara dapat menggunakan rahasia bank sebagai *competitive advantage* nya.

Rahasia bank sebagai *a tool of economic engineering* berpedoman pada pendekatan keekonomian hukum yang mengedepankan tujuan manfaat hukum, pemikiran bahwa kerahasiaan bank sebagai *a tool of economic engineering* memaksimalkan manfaat dari kebijakan kerahasiaan bank, yang mana nasabah akan memanfaatkan kebijakan kerahasiaan bank untuk meningkatkan performa bisnisnya, dan negara akan memperoleh keuntungan dari maksimalnya dana pihak ketiga yang terkumpul untuk digunakan menjalankan fungsi intermediasi lembaga perbankan.

Dengan menggunakan kerahasiaan bank sebagai *a tool of economic engineering* ketentuan kerahasiaan bank dapat dirancang untuk perubahan ekonomi Indonesia secara besar-besaran, dengan ketentuan kerahasiaan bank yang absolut atau mendekati absolut bank-bank domestic dapat menarik dana pihak ketiga sebesar-besarnya, sehingga perbankan Indonesia dapat menyalurkan kredit di dalam negeri untuk pembangunan ekonomi secara maksimal, melalui fungsi intermediasi ini dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, infrastruktur, dan masalah-masalah sosial lainnya.

Dengan adanya pengecualian terbaru terkait kerahasiaan bank ini terkait perkara perdata mengenai harta gono-gini, juga dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan sehingga menyulitkan lembaga perbankan menjalankan fungsi intermediasinya secara maksimal.

Selain dari pada itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sebaiknya juga merevisi pengaturan kerahasiaan bank dan pengecualiannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengaturan kerahasiaan bank ini perlu dibatasi relativitasnya, pengecualian kerahasiaan bank harus dibatasi khusus untuk

tindak-tindak pidana yang dipilih oleh negara sebagai suatu tindak pidana yang memiliki dampak yang luar biasa bagi negara atau sering disebut juga dengan *extraordinary crime*, berdasarkan pendekatan *economic analysis of law*, semakin tanpa batas kerahasiaan bank dibuka maka akan mengakibatkan negara kehilangan *competitive advantage* nya.⁹⁴

Pengecualian rahasia bank hanya diperlukan untuk beberapa tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau berdampak sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme atau pendanaan terorisme, dan tindak pidana narkoba, tanpa pembatasan yang selektif terhadap pembukaan kerahasiaan bank, maka akan berdampak pada lembaga perbankan itu sendiri yang nantinya akan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Sebaliknya, semakin absolut kerahasiaan bank diterapkan, maka masyarakat semakin percaya terhadap perbankan yang kemudian semakin banyak dana pihak ketiga masuk untuk disalurkan kepada yang membutuhkan dana, dengan adanya hal tersebut diharapkan nantinya akan menaikkan perekonomian negara Indonesia, yang mana nantinya akan berdampak pula untuk penyelesaian akar permasalahan dari kejahatan yang terjadi yakni kesejahteraan masyarakat, pendidikan yang memadai, dan kemiskinan tentunya.⁹⁵

BAB IV

PENUTUP

⁹⁴ *Op. Cit.* Resi Pranacitra, hal 323.

⁹⁵ *ibid.*

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi No 64/PUU-X/2012 mengenai perkara perdata sidang perceraian dan pembagian harta gono gini terdapat pengecualian ketentuan terkait rahasia bank, yang mana pada awalnya hal tersebut menjadi suatu kerahasiaan dengan adanya keputusan tersebut, maka hal yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) tidak berlaku, dalam perkara perceraian, dan hal tersebut sebenarnya bertentangan juga dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) yaitu : perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Kepercayaan yang merupakan dasar berjalannya lembaga perbankan, seandainya pemerintah mampu mengcover lembaga perbankan untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan bank melalui regulasi yang dikeluarkan, maka negara dapat menggunakan rahasia bank sebagai *competitive advantage* nya, rahasia bank sebagai *a tool of economic engineering* berpedoman pada pendekatan keekonomian hukum yang mengedepankan tujuan manfaat hukum, pemikiran bahwa kerahasiaan bank sebagai *a tool of economic engineering* memaksimalkan manfaat dari kebijakan kerahasiaan bank, yang mana nasabah akan memanfaatkan kebijakan kerahasiaan bank untuk meningkatkan performa bisnisnya, dan negara akan memperoleh keuntungan dari maksimalnya dana pihak ketiga yang terkumpul untuk digunakan menjalankan fungsi intermediasi lembaga perbankan, begitu pentingnya arti dari kerahasiaan bank ini apabila dijadikan sebagai *a*

tool of economic engineering alias sebagai alat penggerak ekonomi suatu negara, kerahasiaan bank menentukan arah harta kekayaan suatu warga negara mengalir, sehingga dapat menentukan arah perekonomian suatu negara.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 64/PUU-X/2012 mengenai perkara perdata sidang perceraian dan pembagian harta gono gini, berdasarkan putusan tersebut terhadap pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 lantas tidak berlaku sebagai rahasia bank, dan disisi lain perbankan sebagai lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan kepercayaan dari masyarakat sangat bergantung terhadap kepercayaan dan penilaian masyarakat terhadap sejauh mana bank dapat menjaga dan merahasiakan data nasabah dan simpanannya, maka dari itu lembaga perbankan seharusnya bisa menjaga kepercayaan nasabahnya dengan menyimpan dan merahasiakan data-data nasabah dan simpanannya dari pihak lain, dan hal itu tentunya juga harus diperkuat dengan landasan hukum yang jelas, agar apa yang dilakukan oleh pihak perbankan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dan dengan alasan apapun, dengan adanya putusan tersebut dapat pula dikatakan bahwa kerahasiaan bank itu dapat ditembus dengan mencari celah hukum yang bisa dijadikan dasar untuk membuka kerahasiaan bank itu sendiri, maka dari itu perlu aturan terkait kerahasiaan bank ini diatur sedemikian rupa dan secara komplit agar tidak menimbulkan kerancuan dikemudian hari dan memunculkan kasus yang serupa dikemudian hari, mengingat peran

pentingnya lembaga perbankan itu sendiri merupakan salah satu lembaga yang menjalankan roda perekonomian suatu negara.

2. Apabila negara Indonesia dapat memanfaatkan kerahasiaan bank ini dengan sangat baik, kerahasiaan bank ini dapat digunakan sebagai *a tool of economic engineering* seperti yang sudah dilakukan beberapa negara lain hal tersebut tentunya nanti dapat digunakan sebagai *competitive advantage* untuk negara Indonesia, selain dari pada itu kerahasiaan bank ini juga dapat menentukan arah perekonomian suatu negara, dengan menggunakan pendekatan yang paling relevan adalah *economic analysis of law* yang mana hal tersebut nantinya juga dapat memaksimalkan manfaat dari kebijakan kerahasiaan bank, dan imbal balik dari itu semua adalah ke negara Indonesia sendiri dengan memperoleh keuntungan dari hal tersebut maka dari itu pengaturan terkait kerahasiaan bank ini harus lebih diperketat dan dipertegas, dan hanya terbatas untuk kejahatan-kejahatan yang disebut kejahatan *extraordinary crime* saja.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Akhmad Yasin, *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Jakarta, 2019.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia, Jakarta, 2008.

Gazali, Djoni S. Dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Husein Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010.

- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011.
- Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fu'ady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2004.
- Munir Fu'ady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Moh, Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Resi Pranacitra, *Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank as a Tool of Economic Engineering*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sentosa Sembiring, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

- Subekti, R, *Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Season Communication, Jakarta, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Wigido Sukarman, *Liberalisasi Perbankan Indonesia Suatu Telaah Ekonomi Politik*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2015.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- B. Jurnal**
- Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publishing ICW dan PUKAT UGM, Yogyakarta, 2016.
- Fatimah Chalim, *Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan, Lex Et Societatis*, Vol. V/No.9/Nov/2017.
- Fitriah, *Bentuk dan Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah*. Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 16 Nomor 3, 2018.
- Fitriah Faisal, *Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law, April 2018 Vol 3 No 1.
- Hardijian Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Martin Mayer, *Why Secrecy Is Bad For Banking*, (New York: The Wall Street Journal, 1997.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah disekitarnya dalam Hukum Perbankan*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Singapore Banking Secrecy Act 2008.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Tanggal 27 Juli 2012.

E. Internet

<http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/08/keadaan-ekonomi-di-singapura-artikel.html?m=0>

<http://lipsus.kontan.co.id/v2/mea/read/296/Singapura-Malaysia-besar-di-aset-bank-asal-RI-harus-efisien>

<https://www.google.com/search?q=harta+gono+gini+adalah&oq=harta+gono+&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512l8.2594j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

http://www.taxhavens.biz/other_tax_havens/tax_haven_singapore/